

# KONSTITUSI

NO. 92 - OKTOBER 2014

Peroleh Opini WTP,  
MK Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Perempuan di Kursi Pimpinan DPR

## PIMPINAN DPR DITENTUKAN ANGGOTA

MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR DAN ALAT KELENGKAPANNYA DARI DAN OLEH ANGGOTA





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

## Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva  
Arief Hidayat  
Maria Farida Indrati  
Muhammad Alim  
Ahmad Fadlil Sumadi  
Anwar Usman  
Patrilis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

**Fotografer:** Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

**Kontributor:** Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

**Desain Visual:** Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**Foto Sampul:**

Hermanto

## ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6  
JAKARTA PUSAT  
TEL. (021) 2352 9000  
FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID  
WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

Majalah Konstitusi Edisi Oktober 2014 mengangkat isu utama berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) uji materi Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 121 dan Pasal 152 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) yang diajukan PDI Perjuangan (PDI-P).

Pengujian materi undang-undang *a quo* diajukan karena aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014. Menurut PDI-P Pasal 84 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena PDI-P sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 secara langsung menjadi pimpinan DPR.

Dengan diberlakukannya Pasal 84 UU MD3 untuk pimpinan yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan perolehan kursi secara proporsional melainkan dipilih langsung dari dan anggota DPR. Hal inilah yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

Selain berita utama tersebut, kami juga menyajikan sejumlah berita menarik dalam rubrik *Ruang Sidang, Aksi, Editorial, Cakrawala, Catatan Perkara, Kilas Perkara, Bincang-Bincang, Pustaka, Pustaka Klasik, Resensi, Suara Anda*, maupun *Kamus Hukum*.

Ditambah lagi dengan rubrik-rubrik khas lainnya seperti *Catatan MK, Konstitusi Maya, Konstitusiana*, serta *Tahukah Anda*.

Itulah sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



# DAFTAR ISI



## 8 LAPORAN UTAMA

BEREBUT KURSI  
PIMPINAN DPR

## 68 RESENSI



## 64 JEJAK KONSTITUSI



- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 22 RUANG SIDANG
- 40 KILAS PERKARA
- 44 CATATAN PERKARA
- 50 TAHUKAH ANDA
- 51 KONSTITUSIANA
- 66 CAKRAWALA
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KAMUS HUKUM
- 74 CATATAN MK



# MEMILIH PIMPINAN DPR

*Kullukum râ'in wa kullukum mas'ûlun 'an ra'iyatihi...*

Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.

(HR Bukhari dan Muslim).



Suhu politik nasional seharusnya berangsur menurun seiring rampungnya semua tahapan hajatan demokrasi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden. Faktanya, eskalasi politik bergolak memperebutkan kursi pimpinan di DPR.

Riak politik perebutan takhta pimpinan di Senayan bermula berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). UU MD3 yang disahkan Presiden pada 5 Agustus 2014 ini menyulut polemik ihwal siapa berhak duduk sebagai pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR.

Salah satu pangkal polemik yaitu berlakunya ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU MD3 Tahun 2014 yang menentukan pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR dalam satu paket. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR model ini dinilai sarat dengan muatan politik. Sementara dalam UU MD3 sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pada Pasal 82 ayat (2) menyebutkan bahwa yang berhak menduduki ketua DPR adalah parpol pemenang pemilu legislatif.

PDI Perjuangan menjadi parpol pemenang pemilu legislatif tahun 2014.

Sebanyak 109 anggota DPR RI dari PDI-P berhasil masuk ke senayan. Sebagai parpol pemenang pileg, PDI-P merasa dirugikan karena tidak otomatis menduduki tampuk kepemimpinan di parlemen. Ketentuan dalam Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 merintangikan anggota DPR terpilih dari PDI-P untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi Ketua DPR-RI dan pimpinan alat-alat kelengkapan DPR RI. Padahal periode sebelumnya kepemimpinan DPR dipegang oleh parpol pemenang pemilu. Ketua DPR-RI Periode 2004-2009 berasal dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPR-RI Periode 2009-2014 berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Pertanyaannya, apakah pemilihan pimpinan DPR RI dan alat kelengkapannya melalui mekanisme dipilih oleh anggota DPR RI, bertentangan dengan UUD 1945? Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai cara dan mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan UU.

Mekanisme pemilihan pimpinan DPR adalah wilayah kebijakan pembentuk UU. Maka tidak mengherankan jika cara pemilihan pimpinan DPR cukup beragam, baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945. Antara lain, ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi. Sebelum perubahan UUD 1945, penentuan pimpinan DPR dilakukan dengan cara pemilihan dari dan oleh anggota.

Fakta menunjukkan bahwa pembentukan UU MD3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Saat masih proses pembahasan RUU MD3 di DPR, juga dilakukan secara transparan. Bahkan PDI-P pun ikut dalam seluruh proses itu. Mempersoalkan konstitusionalitas UU MD3 berarti mempersoalkan tindakan fraksi dan anggotanya sendiri.

Satu hal yang perlu menjadi catatan, perubahan UU MD3 hendaknya tidak dilakukan setiap lima tahun. Hal ini menghindari permainan politik sesaat. Perubahan dilakukan apabila memang benar-benar diperlukan karena perubahan situasi ketatanegaraan.

## Menjadi Penegak Hukum yang Tegak Tak Memihak

Mahasiswa sebagai seorang yang dianggap *agent of change* oleh masyarakat tentu mesti memiliki pendirian. Saya sebagai mahasiswa tentu mencoba dengan sifat yang positif dan menyaring tiap informasi yang beredar di masyarakat. Misalkan saja dengan mengikuti pemberitaan di media massa mengenai Pilpres 2014 antara pasangan Prabowo-Hatta dan pasangan Jokowi-JK. Begitu banyak media yang menyorot mereka dan tentu saja tambahan satu lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi RI.

Dengan banyaknya melihat, membaca, mendengar pemberitaan di media elektronik tentu menjadi banyak stigma-stigma yang berkembang di masyarakat. Berkaca pada sebelumnya, MK begitu banyak menangani kasus terkait Pemilu yang hingga akhirnya menyeret ketua mereka Akil Mochtar. Ini membuat kepercayaan publik menurun terkait dengan lembaga hukum di negara ini.

Saya pernah khawatir dengan MK akan menjadi sarang peradilan hukum palsu, setelah adanya kasus yang menyeret mantan ketua MK Akil Mochtar. Bahkan pemberitaan setelahnya cenderung memojokkan kembali terkait pilihan 9 hakim konstitusi yang dulunya berasal dari parpol yang menjadi anggapan akan terjadi ketidak netralan pada tiap putusan yang diambil.

Saya sebagai mahasiswa tentu tidak ingin jauh dari pemberitaan, apalagi terkait pilpres. Dan kini saya meresakan sendiri bahwa MK mampu menjadi lembaga peradilan hukum konstitusi yang sebenarnya. MK kini telah menjawab keraguan masyarakat, bahkan khususnya saya sendiri terkait pemberitaan yang menyudutkan mereka. Bersama ketua yang baru Hamdan Zoelva yang banyak dicintai masyarakat bahkan pegawai di lingkungan MK, saya berharap MK akan menjadi lembaga negara bersih dan adil. MK telah menjalankan tugas dengan baik dan ini langkah untuk membenahi dan memperbaiki citra MK.

Saya sebagai seorang mahasiswa dan tentu orang luar di lingkungan MK merasa bangga akan kinerja MK. Saya berharap, apapun yang menyeret nama MK dalam pemberitaan itu hanya terkait putusan MK yang adil sesuai pada UUD 1945. Hebatnya para Hakim Konstitusi dan para staf MK semoga akan tetap memberikan yang terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. MK Jaya!!!!

**Bagas Febrantoro**

Mahasiswa Komunikasi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".


Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

[www.fspmi.or.id](http://www.fspmi.or.id)

### 15 Tahun Berdiri Utamakan Kesejahteraan Pekerja.

Dengan visi untuk membangun serikat pekerja yang demokratis, bebas, representatif, independen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social, FSPMI atau yang pada era reformasi dikenal dengan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) dideklarasikan pada Munas Luar biasa SP LEM SPMI pada tanggal 4-7 februari 1999 yang diprakarsai oleh H. R .Endang Thamrin, Drs H. Thamrin Mosii dan Makmur Komarudin.

Selain itu, FSPMI juga memiliki misi untuk mensejahterahkan pekerja di Indonesia, di antaranya meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab, meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja.

Sebelumnya, SPMI beranggotakan para pekerja di sektor industry metal, dan dipimpin oleh Thamrin Mosii. Pada 2006, kongres III digelar dan menunjuk Iqbal Said sebagai presiden FSPMI hingga saat ini. Pada tahun 2013 FSPMI terpilih menjadi pemimpin serikat pekerja terbaik di dunia dengan penghargaan The Febe Elisabeth Velasquez award. Hal ini dikarenakan FSPMI memiliki Sembilan Program Kerja Utama untuk seluruh pekerja se-



Indonesia. Adapun Sembilan program kerja utama tersebut yaitu: Perlindungan dan Pembelaan, Pemberdayaan Pekerja Perempuan, Konsolidasi & Revitalisasi Organisas, Ekonomi dan Kesejahteraan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Konsolidasi Keuangan, Pengembangan Kemampuan Informasi & Komunikasi, Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi, dan Membangun Solidaritas Pekerja.●

PANJI ERAWAN

[www.kspci.com](http://www.kspci.com)

### Kebebasan Berserikat bagi Pekerja Indonesia


Sejarah lahirnya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bermula dari deklarasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) 20 Februari 1973. Deklarasi FBSI oleh para tokoh pejuang buruh tersebut mengukuhkan Agus Sudono sebagai Ketua Umum pertama dan menetapkan tanggal 20 Februari sebagai hari lahir KSPSI. Setelah mengalami pasang surut, pada tahun 1984 FBSI bersama organisasi-organisasi buruh se-ASEAN mendirikan ASEAN Trade Union Council (ATUC), forum tukar menukar informasi dan pengalaman kerja sama antar buruh se-ASEAN yang menjadi anggotanya.

Gelombang reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 akhirnya berhasil menurunkan Presiden Suharto Mei 1998. Tuntutan perubahan di bidang ketenagakerjaan juga merupakan keharusan. Menjelang konferensi International Labour Organization (ILO) di bulan Juni 1998, pemerintah mencabut Kepmenaker no 45 tentang pendaftaran SPSI dan menggantinya dengan Kepmenaker No. 5 tahun 1998 yang memungkinkan berdirinya Serikat Pekerja di luar SPSI. Pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 1948 (No.87) dengan Keputusan Presiden RI No.83 tahun 1998. Tekanan Organisasi Pekerja Internasional semakin keras untuk mengibarkan kebebasan berserikat bagi pekerja Indonesia. Dimana sebanyak 11 SPA SPSI

keluar dari FSPSI dan mendeklarasikan SPSI Reformasi sehingga F.SPSI terpecah menjadi 2.

Dalam Musyawarah Pimpinan FSPSI tahun 2000, dideklarasikan perubahan bentuk organisasi FSPSI menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan SPA SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Anggota (FSPA). Perubahan ini karena bentuk organisasi konfederasi diakomodir di dalam UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, yang mengamanatkan bentuk-bentuk organisasi pekerja antara lain, Konfederasi, Federasi dan Serikat Pekerja. ●

PANJI ERAWAN



## PUTUSAN MK DAN EKSISTENSI BPK

**P**ADA Kamis (18/9/2014) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang dinanti banyak pihak. Putusan itu adalah Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013. Dalam waktu yang relatif bersamaan, terpaut hanya beberapa menit (16.03 dan 16.26 WIB), dua putusan yang memutus materi permohonan yang hampir serupa telah dibacakan.

Hampir serupa karena Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 itu berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diajukan pada 10 April 2013. Sementara itu, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diajukan pada 22 Mei 2013.

Kedua permohonan pengujian tersebut pada pokoknya mengandung maksud yang sama, yaitu (1) mempertanyakan definisi keuangan negara dalam konteks kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan (2) menggugat kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD tersebut.

### **Penggawatan budaya korupsi**

Selama ini dipahami bahwa Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara, antara lain, sebagai kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu ditengarai menimbulkan dampak negatif dikarenakan tidak dilakukan pembedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat, sehingga kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD termasuk dalam keuangan negara.

Implikasi jauhnya, pengelola BUMN/BUMD acap kali menghadapi kendala tatkala menjalankan fungsinya supaya perusahaan mendulang profit sebanyak-banyaknya sebagai fitrah dari sebuah badan hukum privat. Sebab, BUMN/BUMD kemudian menjadi objek pemeriksaan BPK sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK. Dengan demikian, ketika suatu waktu BPK melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, pengelola BUMN/BUMD dapat diajukan ke hadapan pengadilan apabila menurut aparat penegak hukum terdapat tindak pidana korupsi dalam hasil perhitungan kerugian tersebut.

Hal semacam itu telah menimbulkan keresahan di kalangan akademisi yang berhimpun dalam *Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSS-UI) yang diketuai oleh Arifin P Soeria Atmadja. Keresahan serupa juga muncul dari para pengelola BUMN BUMN yang mencakup 142 BUMN. Forum Hukum BUMN inilah yang berupaya agar beberapa materi dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK tersebut dicabut keberlakuannya.

Putusan beruntun pada Kamis sore itu seakan-akan menepis kegalauan hati sejumlah pihak yang juga cemas apabila permohonan pengujian materi (*judicial review*) dikabulkan oleh MK. Ya, jika kekayaan negara pada BUMN/BUMD tidak termasuk dalam keuangan negara, perilaku korup yang kini benar-benar menggurita di negeri ini bakal semakin menjadi-jadi. Selain itu, bakal terjadi prahara besar dalam pemerintahan karena, *pertama*, lembaga pemerintah yang dibentuk dengan UU dan di dalamnya diatur bahwa kekayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan (semisal Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia) dengan sendirinya bukan lagi tergolong dalam keuangan negara.

*Kedua*, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD bukan lagi bagian dari keuangan negara, tapi masuk dalam bagian keuangan privat. Dengan demikian, semua penyimpangan



**AP Edi Atmaja**

Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro  
bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(*fraud*) yang terjadi pada badan usaha privat tidak tergolong dalam tindak pidana khusus dan umum. Kalau BPK absen, tautan (*link*) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mengendur. Bisa dibayangkan efeknya buat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Ketiga*, pemerintah daerah dikhawatirkan akan menggugat bahwa keuangan daerah bukan bagian dari keuangan negara.

*Keempat*, BPK tidak memiliki kewenangan lagi melakukan pemeriksaan terhadap BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan sehingga dengan sendirinya tidak dapat lagi mengevaluasi kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya BUMN.

Sri Edi Swasono, ahli yang diminta Presiden untuk memberikan keterangan, mengatakan, “Gugatan yang terang-terangan menolak pemeriksaan oleh BPK, artinya menolak pemeriksaan oleh kekuasaan auditori negara, merupakan penggawatan budaya korupsi *in optima forma*.”

Lebih lanjut, Sri Edi Swasono mengemukakan, “Tugas BUMN dalam pemikiran pembangunan ekonomi adalah suatu *leading sector* untuk membukakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Tugas BUMN sebagai wujud cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak bukanlah mencari untung. Oleh karena itu, masalah efisiensi dan efektivitasnya harus diawasi dengan saksama oleh badan pengawas, yang dalam hal ini tentulah BPK.”

### **Eksistensi BPK**

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan BPK, keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan ahli pemohon dan Presiden serta saksi pemohon, akhirnya MK menjatuhkan amar putusan “menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”, baik untuk Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 maupun Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.

MK, antara lain, menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara yang kemudian menjadi modal BUMN/BUMD dilihat dari perspektif transaksi bukan merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN/BUMD. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN/BUMD itu sesungguhnya milik atau perpanjangan tangan negara, tidak terdapat alasan bahwa BPK tak berwenang lagi memeriksanya.

Dengan dua Putusan MK yang dijatuhkan secara beruntun itu, semakin teguhlah eksistensi BPK sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab segala aspek keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kewenangan yang demikian luas itu—dengan jaminan yuridis yang sangat lengkap dan tahan uji—memang selayaknya diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi integritas, independensi, maupun profesionalismenya. Eksistensi BPK yang luar biasa digdaya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah semestinya diejawantahkan dalam langkah nyata sehingga kewenangan yang terberi tidak lantas menjadi sia-sia.

Ada begitu banyak masalah dalam tata pemerintahan kita dan BPK dengan “trisula pemeriksaan”-nya (pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu) seharusnya menawarkan solusi dari sekian banyak masalah yang ada. BPK tidak boleh terjebak dalam rutinitas keseharian tanpa berhasil menciptakan perubahan. Fokus BPK bukan semata mendeteksi penyimpangan, tetapi bagaimana memperbaiki kinerja pemerintahan supaya lebih akuntabel, efektif, efisien, dan memberi manfaat bagi rakyat, sehingga tercapai tujuan berbangsa dan bernegara. []



Sidang paripurna DPR

## BEREBUT KURSI PIMPINAN DPR

*Revisi Undang-Undang MD3 yang mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya membuat partai pemenang pemilu legislatif gerah. Secara formil, pembentukan UU tersebut dinilai cacat hukum. Secara materiil, UU yang disahkan pascapengumuman hasil pemilu legislatif oleh KPU itu pun dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum.*



PRESIDENRI.GOOD

2014, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). Ketiganya tergabung dalam satu koalisi yang kerap disebut Koalisi Indonesia Hebat.

Bukan tanpa alasan ketiga partai yang mendukung Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakilnya (kini presiden dan wakil presiden terpilih) itu kukuh menolak revisi UU yang dinilai mengandung konflik kepentingan yang kuat itu. 'Jatah' kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang semula merupakan hak partai pemenang Pemilu Legislatif kini tinggal cerita. Pimpinan DPR kini dipilih melalui musyawarah mufakat, apabila kata mufakat tak kunjung dicapai, voting menjadi pilihannya.

Sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan nyatanya bukan hanya sekadar berkoar-koar di media terkait ketidaksetujuannya. Mereka mengajukan pengujian UU No. 17/2014 tersebut ke Mahkamah Konstitusi bahkan sebelum presiden menandatangani UU yang telah diketok palu di DPR tersebut. Diwakili kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun, PDI Perjuangan menilai pembentukan UU No. 17/2014 yang menggantikan UU No. 27/2009 itu cacat secara formil dan materiil.

Secara formil, pihaknya menilai perubahan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 serta pembahasannya melanggar prosedur pembuatan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) dan Tata Tertib DPR Pasal 142 ayat (4).

Pembentukan UU 17/2004 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU 12/2011, terutama asas "keterbukaan". Pasalnya, menurut Pemohon, materi final muatan Pasal 84 UU 17/2014 dan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 tidak berasal dari

"Naskah Akademik" yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah.

Menurut Pemohon, Panitia Khusus (Pansus) DPR saat itu tidak dapat menyepakati untuk membicarakan usulan masuknya Perubahan Pimpinan DPR dalam perubahan UU MD3, tetapi Pimpinan Pansus tetap mendorong melakukan pembahasan perubahan Pasal 82 di luar Panitia Kerja (Panja). Artinya, Pemohon mengklaim, hingga rapat Panja tanggal 30 Juni 2014 sama sekali belum membahas mengenai Perubahan Pimpinan DPR.

Kemudian muncul kejanggalan pada Rapat Kerja Pansus RUU MD3 dengan Pemerintah. Pada tanggal 7 Juli 2014, sudah dimunculkan alternatif-alternatif mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Padahal Panja belum pernah membicarakan apalagi menyetujui masuknya Pasal 82 ke dalam revisi RUU MD3, termasuk adanya rumusan alternatif.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa RUU MD3 tidak memenuhi syarat disebut sebagai RUU baru, melainkan lebih tepat sebagai RUU perubahan sebagaimana diatur persyaratannya sesuai angka 237 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 karena: (i) Sistematisnya tidak berubah karena sistematika RUU ini tetap sama dengan UU MD3; (ii) Materi perubahan tidak berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang dibuktikan dari 408 Pasal dalam UU MD3 yang mengalami perubahan hanya sejumlah 112 (27,45%); (iii) Esensinya tidak berubah mengingat secara substansi RUU ini tetap membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang demokratis, efektif, dan akuntabel sebagaimana esensi yang ada dalam UU MD3.

Pansus juga dinilai mengingkari perintah konstitusi dengan tetap menggabungkan MPR, DPR, dan DPD dalam satu UU. Fraksi PDI Perjuangan memandang keberadaan RUU ini memiliki posisi

**U**ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) telah menuai pro-kontra sejak awal disahkan oleh DPR RI pada Selasa (8/7/2014) silam. Jelang pengesahan UU tersebut bahkan diwarnai *walk-out* oleh sejumlah fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai pemenang pemilu legislatif



Para pihak, DPR, MPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait yang hadir dalam sidang UU MD3, Selasa (23/9)

strategis terkait pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam lembaga permusyawaratan yaitu MPR dan lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, DPRD. Namun, sejak awal Fraksi PDI Perjuangan menghendaki pengaturan mengenai lembaga permusyawaratan dan perwakilan melalui UU harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang menghendaki pengaturan masing-masing lembaga diwujudkan dalam UU tersendiri.

Sekalipun terjadi penyimpangan proses formal pembahasan RUU MD3 dan penyelundupan materi perubahan Pasal 82 UU 27/2009, tetap dipaksakan berlangsungnya Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan dan pengesahan RUU MD3 menjadi UU pada tanggal 8 Juli 2014. Kemudian Fraksi PDI Perjuangan bersama Fraksi PKB dan Fraksi Partai Hanura menyampaikan keberatan dan meminta penundaan pengambilan keputusan terhadap RUU MD3 untuk menjadi UU.

Singkatnya, Pemohon menilai Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 tidak merefleksikan adanya empat unsur pembuatan peraturan perundang-

undangan yang tidak bersifat sewenang-wenang, yaitu:

- 1). Pemerintahan berdasarkan hukum;
- 2). Pertanggungjawaban;
- 3). Transparansi;
- 4). Partisipasi.

Elemen transparansi dan partisipasi tidak memenuhi proses pembuatan dan pengesahan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 disebabkan adanya pemaksaan kehadiran Pasal-Pasal tersebut tanpa didahului melalui studi dalam Naskah Akademi RUU MD3.

Sedangkan alasan pengujian materiil Pemohon adalah pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UU 12/2011 karena materi muatan Pasal 84 UU 17/2014 dinilai tidak mengandung asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011. Lebih lanjut, ketentuan pasal-pasal yang diujikan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena PDI Perjuangan tidak dapat menikmati haknya untuk langsung menjadi Ketua DPR sekalipun telah menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Padahal, pada era sebelumnya

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UU 27/2009 ditentukan bahwa "partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi Ketua DPR-RI".

Secara sosiologis, pemilih memberikan suara dalam Pemilu Legislatif dengan mengharapkan partai politik yang dipilihnya menjadi pemenang. Bila partai politik yang dipilih pemilih tersebut memenangkan Pemilu, maka *mutadis mutandis* pemilih juga mengharapkan partai politik yang dipilihnya menjadi Ketua DPR dan Ketua alat kelengkapan dewan lainnya.

Sedangkan dari segi politik hukum, pembuatan UU Pemilu Legislatif harus sejalan dengan UU MD3. UU Pemilu Legislatif menjadi landasan hukum bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu dan tentunya mengharapkan jaminan hak-hak konstitusional terkait perolehan suara dan kursi serta konsekuensi hukum sebagai peraih suara berdasarkan ranking perolehan suara, yakni jaminan untuk memimpin parlemen sebagai Ketua DPR dan Ketua alat kelengkapan dewan lainnya bagi partai politik yang meraih kursi terbanyak pertama di DPR.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan menunda berlakunya UU No. 17/2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam putusan akhir, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Musyawaharah Mufakat

Sayangnya, perjuangan partai berlambang banteng tersebut dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan uji formil maupun materiil UU MD3 tersebut. Artinya, pembentukan UU MD3 dan pemilihan pimpinan DPR beserta pimpinan alat kelengkapan DPR yang melalui musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan konstitusi. PDI Perjuangan terpaksa gigit jari lantaran fraksinya belum tentu menduduki kursi ketua kendati memenangkan pemilu legislatif 2014. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR tergantung

pada bagaimana suara anggota DPR di Senayan.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan, Senin (29/9). Putusan tersebut menguatkan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 yang pada pokoknya menyatakan pimpinan DPR, pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Mahkamah mengatakan UUD 1945 hanya menentukan suatu RUU dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan khusus RUU mengenai otonomi daerah pembahasannya mengikutkan DPD. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945

yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

Pada kenyataannya, pembentukan UU MD3 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Mengenai Naskah Akademik dalam perubahan UU MD3, menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal tersebut tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik menyebabkan suatu UU menjadi inkonstitusional.



Pengunjung memadati ruang sidang pleno MK saat sidang UU MD3 dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait, Selasa (23/9)



Pemohon didampingi kuasanya, saat sidang pengucapan putusan UU MD3 di MK, Senin, (29/9)

“Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan hukum.

Mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan UU tersebut cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Mengenai pembentukan UU tersebut yang dilakukan setelah diketahui hasil Pemilu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, terbukti bahwa rencana perubahan UU MD3

telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2010-2014 sehingga perubahan UU tersebut sudah diagendakan. Pembahasan pembentukan UU MD3 setelah hasil Pemilu pun telah lazim dilakukan pada pembentukan UU mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebelumnya. “Hal itu sangat tergantung pada terpenuhinya prosedur pembentuk UU menurut UUD 1945,” imbuhnya.

Terhadap dalil pemohon yang menganggap MPR, DPR, dan DPD seharusnya mempunyai UU terpisah, Mahkamah mempertimbangkan ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, sehingga tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD.

“Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga

negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

### Wilayah Kebijakan

Secara materiil, Mahkamah menilai UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan UU. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk UU untuk mengaturnya. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain, ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR.

“Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon,” imbuhnya.

Mengenai alasan konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang Pemilu dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih, menurut Mahkamah, alasan demikian tidak berdasar karena pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakilnya, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Masalah pimpinan DPR adalah menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pemimpinnya. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multipartai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing.

Berbeda halnya dengan sistem presidensial yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR, karena walaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya. Demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak jumlah anggotanya di perlemen dalam hal ini adalah partai penguasa dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritas.

Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk UU yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah pun menimbang dalil para Pemohon mengenai adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme penentuan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah diskriminasi karena diskriminasi menurut pendapat Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama. Lagipula perbedaan demikian adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan karena sangat tergantung dengan kebijakan

politik pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*).

Oleh karena itu, MK menilai perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujarnya.

#### "Dissenting Opinion"

Dikukuhkannya UU No. 17/2014 oleh Mahkamah ternyata tidak berdasarkan suara sembilan hakim konstitusi. Dua hakim, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati berpendapat berbeda mengenai uji formil UU yang menimbulkan polemik tersebut.

Baik Arief maupun Maria berpendapat UU MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil materi muatannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU MD3, seharusnya dikabulkan dan

UU MD3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Arief, dalam konteks pengujian formil dan materiil UU MD3 yang memperlakukan mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, para pembentuk UU telah bersepakat bahwa mekanisme yang dipilih untuk menentukan pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya adalah dengan cara pemilihan oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan pada perolehan kursi terbanyak. Dengan kata lain ada perubahan mekanisme pemilihan dari sistem urutan berdasarkan perolehan kursi ke dalam sistem pemilihan oleh anggota.

"Meskipun hal ini merupakan politik hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, namun politik hukum yang dipilih pembentuk undang-undang ini perlu diuji konstitusionalitasnya karena meskipun bersifat *opened legal policy* tidak berarti bersesuaian dengan konstitusi," ujar Hamdan Zoelva mewakili Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan.

Arief menilai mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya



Kuasa hukum Pemohon uji materi UU MD3, A. Muhammad Asrun, memaparkan perbaikan permohonan dalam persidangan, Rabu (10/9)



Pansus RUU Perubahan MD3 usai rapat kerja Pansus dengan pemerintah, Selasa (4/3)

yang selalu berubah-ubah dalam setiap Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12/2011 yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2011 karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya masyarakatnya yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat tahun 2014.

“Masyarakat pengguna hak pilih tentunya berharap bahwa Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu lembaga perwakilan. Sejatinya partai yang memperoleh suara terbanyak berarti partai tersebut memperoleh kepercayaan dari sebagian besar masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, DPR tidak dapat menghindari dirinya untuk membuat UU yang terkait dengan

kelembagaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPR, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menghindarkan dirinya untuk memeriksa pengujian undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi.

Untuk menghindari *conflict of interest* dan tetap menjaga asas *nemo iudex in causa sua* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada UU *a quo* ini, perlu diperhatikan lembaga tersebut melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menjaga imparialitas, mengesampingkan kepentingan dirinya dan menempatkan kepentingan publik serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau kelompoknya. Untuk menghindari hal tersebut, menurut Arief, semestinya perubahan UU MD3 haruslah dilakukan jauh sebelum diketahuinya hasil Pemilu Legislatif 2014.

Lebih lanjut, dilihat dari perspektif tujuan pembentukan dan materi muatannya, khususnya terkait kewenangan DPD, UU MD3 sangat tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang telah merekonstruksi kembali kewenangan DPD. DPR selaku pembentuk undang-undang belum mengakomodir materi

muatan tentang kewenangan DPD sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan tersebut, sehingga DPD mengajukan kembali pengujian formil dan materil UU MD3 atas permasalahan konstitusional yang sama.

Selain itu, pembentukan UU MD3 yang baru juga tidak mengakomodir syarat keterwakilan perempuan (*affirmative action*) sebagaimana tertuang dalam UU MD3 sebelumnya sehingga tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014.

Senada dengan pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menilai dari fakta persidangan, UU MD3 khususnya Pasal 84 tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya. Namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu. Dengan demikian, dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan yang mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut, menurut Maria pembentukan UU MD3 jelas melanggar UU No. 12/2011. Sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU 17/2014, seharusnya dikabulkan dan Undang-Undang *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya. ●

LULU HANIFAH

## DPR

# Pemohon Tidak Punya "Legal Standing"

Diwakili Aziz Syamsuddin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji formil dan materil UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).



"Para Pemohon sebagai partai politik yang telah terwakili dalam Fraksi PDI Perjuangan menjadi bagian yang penting ketika pembuatan Undang-Undang *a quo*. Oleh karenanya, DPR berpendapat tidak ditemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri Pemohon, selaku partai politik dan anggota DPR ketika Undang-Undang *a quo* dibentuk," ujarnya dalam persidangan perkara No. 73/PUU-XII/2014 tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat ketika setelah menjadi Undang-Undang justru dipersoalkan konstitusionalitasnya yang berarti mempersoalkan tindakan fraksi dan anggotanya sendiri di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis harus menerapkan prinsip *check and balances*. Apabila pemerintah dan parlemen berasal dari satu partai politik yang sama, prinsip *check and balances* menjadi kurang efektif dalam pemerintahan, serta akan terjadi pemusatan kekuatan partai politik.

"Diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPR UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota, tidak merugikan hak para Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2014, karena Pemohon tetap memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi pimpinan DPR," imbuhnya.

## Pihak Terkait

# Permohonan Prematur

Calon anggota legislatif terpilih Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam pengujian UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menilai permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) prematur.



Menurut Pihak Terkait, Pemohon menguji UU yang belum resmi atau sempurna sebagai Undang-Undang yang mengikat untuk umum karena belum diteken oleh Presiden. "UU No. 17/2014 baru diundangkan di Jakarta oleh Presiden RI pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 tanggal 5 Agustus 2014, sedangkan permohonan *a quo*, untuk pertama kalinya didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi pada 24 Juli 2014 ketika objek permohonan yang diuji belum mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelasnya.

Dengan demikian, permohonan belum memenuhi syarat formil sebagai permohonan *judicial review*. Pihak terkait juga mengatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

## Perbandingan UU No. 27/2009 (UU MD3 Lama) dengan UU No. 17/2014 (UU MD3 Baru) Terkait Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR

UU Nomor 27 Tahun 2009	UU Nomor 17 Tahun 2014
<p><b>Pasal 82</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.</li> <li>(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.</li> <li>(3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.</li> <li>(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.</li> <li>(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.</li> </ol>	<p><b>Pasal 84</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.</li> <li>(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.</li> <li>(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.</li> <li>(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.</li> <li>(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.</li> <li>(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.</li> <li>(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.</li> <li>(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.</li> <li>(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.</li> <li>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</li> </ol>
<p><b>Pasal 95</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</li> <li>(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</li> <li>(3) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.</li> </ol>	<p><b>Pasal 97</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</li> <li>(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</li> <li>(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.</li> <li>(4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>(5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.</li> <li>(6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</li> <li>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</li> </ol>

<p><b>Pasal 101</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.</p>	<p><b>Pasal 104</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.</p> <p>(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.</p> <p>(6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
<p><b>Pasal 106</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.</p>	<p><b>Pasal 109</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.</p> <p>(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.</p>
<p><b>Pasal 119</b></p> <p>(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.</p>	<p><b>Pasal 115</b></p> <p>(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.</p> <p>(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5) Penetapan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.</p> <p>(6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>

<p><b>Pasal 125</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</li> <li>(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</li> <li>(3) <i>Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.</i></li> </ol>	<p><b>Pasal 121</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</li> <li>(2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</li> <li>(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.</li> <li>(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>(5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.</li> <li>(6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</li> <li>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</li> </ol>
<p><b>Pasal 132</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</li> <li>(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</li> <li>(3) Pemilihan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.</li> </ol>	<p><b>Pasal 152</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</li> <li>(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</li> <li>(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.</li> <li>(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>(5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.</li> <li>(6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</li> <li>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</li> </ol>

Sumber: Redaksi Majalah KONSTITUSI, dari berbagai sumber

## Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Tiap Periode

Periode Keanggotaan DPR	Dasar Hukum	Tata Cara Pengisian Pimpinan DPR dan/ atau Pimpinan AKD Lainnya
Periode Komite Nasional Pusat (KNP) dan Badan Pekerja KNP	Peraturan Tata Tertib KNP (Disahkan dalam rapat Badan Pekerja KNP tanggal 1 Desember 1949)	---
	Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Tata Tertib Badan Pekerja KNP (Disahkan dalam rapat Badan Pekerja tanggal 10 Juni 1947)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Badan Pekerja ialah Komite Nasional Pusat.</li> <li>Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dipilih oleh Badan Pekerja di antara anggota-anggotanya</li> </ul>
Periode DPR dan Senat RIS	Pasal 9 s. d. Pasal 26 Peraturan Tata Tertib Senat RIS	Ketua dan Wakil Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat
Periode DPR Sementara (16 Agustus 1950 – 25 Maret 1956)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 5 s. d. Pasal 17, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan DPR Sementara Nomor 30/K/1950 tentang Peraturan Tata Tertib DPRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPRS</li> <li>Pimpinan AKD lainnya (Seksi-Seksi dan Bahagian-Bahagian) dipilih dari dan oleh anggotanya</li> </ul>
Periode DPR hasil Pemilu Tahun 1955, 26 Maret 1956 – 22 Juli 1959)	Pasal 2 s. d. Pasal 13 Keputusan DPR Nomor 8/DPR-45/59 tentang Peraturan Tata Tertib DPR (TLN Tahun 1959 Nomor 1897)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR ditetapkan oleh AKD (Badan Perlengkapan DPR) yang bersangkutan.</li> </ul>
Periode DPR hasil Pemilu 1955, Berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959 – 29 Juli 1960)	Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (TLN Tahun 1960 Nomor 1897)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</li> <li>Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR) ditetapkan oleh AKD (Badan Perlengkapan DPR) yang bersangkutan.</li> </ul>
Periode DPRGR, Orde Lama, 24 Juni 1960 – 15 Nopember 1965)	Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 176 Tahun 1960)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</li> <li>Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR) diangkat oleh pimpinan DPR</li> </ul>
	Pasal 3, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 17, Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 91 Tahun 1964, TLN Tahun 1964 Nomor 2684)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPRGR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi</li> <li>Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPRGR) diangkat oleh pimpinan DPRGR</li> </ul>
Periode DPRGR Minus PKI, 15 November 1965 – 19 November 1966)	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1966 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 91 Tahun 1964, TLN Tahun 1964 Nomor 2684)	---
	Pasal 5, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 27 Keputusan DPRGR Nomor 31/DPR-GR/IV/65-66 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRGR dipilih dari dan oleh anggota</li> <li>Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPRGR) ditetapkan oleh pimpinan DPRGR dengan memperhatikan pertimbangan kelompok-kelompok</li> </ul>
	Pasal 1 Keputusan DPRGR Nomor 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPR	Pimpinan DPR dipilih oleh dan dari anggota DPRGR

Periode DPRGR dalam zaman Orde Baru, 19 November 1966 – 28 Oktober 1971)	Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR Menjelang Pemilihan Umum	Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota
	Pasal 27 dan Pasal 30 Keputusan DPRGR Nomor 10/DPR-GR/III/1967-1968 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR	Pimpinan Badan Kelengkapan DPRGR ditetapkan oleh pimpinan DPRGR
Periode DPR hasil Pemilu Tahun 1971, 28 Oktober 1971 – 30 September 1977	Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 35, Pasal 43, dan Pasal 45 Keputusan DPR Nomor 7/DPR-RI/III/71-72 tanggal 8 Januari 1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan Panitia Rumah Tangga ditetapkan oleh Badan Musyawarah</li> <li>• Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi</li> </ul>
Periode DPR hasil Pemilihan Umum 1977, tanggal 1 Oktober 1977 – 30 September 1982	UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 44, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/IV/78-79 tentang Penyempurnaan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu Tahun 1982, dilantik dan diambil sumpahnya tanggal 1 Oktober 1982	UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota
	Pasal 46, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu 23 April 1987 (DPR Periode 1987 – 1992)	UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
Periode DPR RI hasil Pemilu 9 Juni 1992 (DPR Periode 1992 – 1997)	UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
Periode DPR RI hasil Pemilu 29 Mei 1997 (DPR Periode 1997 – 1999)	UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1985	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 46, Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>

Periode DPR RI hasil Pemilu 1999 (DPR Periode 1999 – 2004)	Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR mencerminkan fraksi berdasar besar jumlah anggota fraksi
	Pasal 24, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 53 Keputusan DPR Nomor 16/DPR RI/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu 2004 (DPR Periode 2004 – 2009)	Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota DPR
	Pasal 23, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu 2009 (DPR Periode 2009 – 2014)	Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan DPR berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR
	Pasal 95, Pasal 101, Pasal 106, Pasal 119, Pasal 125, dan Pasal 132 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan

Sumber: Redaksi Majalah KONSTITUSI, dari berbagai sumber

## Call for Papers

Jurnal Konsitusi adalah Jurnal Hukum Konstitusi yang telah terakreditasi oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DPPM DIKTI) dengan Nomor 040/P/2014.

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Redaksi Jurnal Konstitusi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan Jurnal Konstitusi. Pedoman penulisan dapat diakses pada website Mahkamah Konstitusi pada menu E-Jurnal MK. Setiap tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



### Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
 Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6 Jakarta 10110  
 Telp. (021) 23529000; Faks. (021) 352177  
 Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id),  
 Email: [jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id)



Pimpinan sementara DPR, Popong Otje Djundjuran, saat sidang Paripurna DPR, Kamis (2/10/2014)

HUMAS MK/GANIE

## Perempuan di Kursi Pimpinan DPR

**Dihilangkannya klausa keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dinilai telah meniadakan kepastian atas perlindungan terhadap perempuan.**

**D**isahnya UU MD3 nyatanya menimbulkan polemik di berbagai normanya. Bahkan pembentukan UU tersebut dinilai tidak konstitusional. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR pun tak luput dari materi yang dipersoalkan, termasuk klausa keterwakilan perempuan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR yang dihapus oleh pembentuk Undang-Undang.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan sejumlah aktivis perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menguji UU MD3. Mereka yaitu Khofifah Indar Parawansa, Rieke Diah

Pitaloka, Aida Vitayala Sjafrri Hubeis, Yuda Kusumaningsih, Lia Wulandari, Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Perkumpulan Mitra Gender. Adapun materi UU MD3 yang mereka ujikan ke MK yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2). Pasal-pasal tersebut menghapus klausa keterwakilan perempuan dalam pemilihan ketua DPR dan alat kelengkapan dewan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut para Pemohon, tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam pasal-pasal dalam UU MD3 bertentangan

dengan UUD 1945, khususnya tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU MD3 pun tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan afirmatif bisa dihilangkan. Bahkan kondisi yang menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus terjadi.

Perjuangan para Pemohon berbuah manis. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan mengembalikan klausa keterwakilan perempuan dalam sejumlah norma yang diujikan. "Mengabulkan permohonan para

Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (29/9).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah memperhatikan putusan-putusan yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan, yaitu Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan, “... kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan *affirmative action* yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang”.

Pertimbangan tersebut juga dipertegas dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, yang menyatakan, “...dalam rangka menjamin pelaksanaan *affirmative action* dan wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, maka jika terjadi keadaan sebagaimana pertanyaan ketiga tersebut, maka frasa “mempertimbangkan” tersebut haruslah dimaknai “mengutamakan” calon perempuan jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut memiliki luas yang sama”.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, pengarusutamaan jender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum negara berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, pengarusutamaan jender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan.

“Kebijakan politik *affirmative action* terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu,” ujar hakim konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan hukum.



Kuasa hukum para Pemohon uji materi UU MD3, Veri Junaidi, usai sidang perbaikan permohonan, Rabu (10/9)

Kebijakan *affirmative action*, sambungnya, tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan jender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan

sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.

“Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam UU 27/2009, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2014 hal itu dihapus,” imbuhnya.

Merujuk pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa “memperhatikan” telah diubah menjadi “mengutamakan” dengan alasan bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat daripada frasa “memperhatikan”, sehingga lebih sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan. Adapun permohonan para Pemohon yang menggunakan frasa “kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan” menurut Mahkamah hal itu dapat menyulitkan pemenuhannya dalam praktik sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum. ●

LULU HANIFAH

## Perbedaan UU 17/2014 dengan UU 27/2009

Ketentuan UU yang Diuji (UU Nomor 17 Tahun 2014)	Ketentuan UU Lama (UU Nomor 27 Tahun 2009)
<p><b>Pasal 97 ayat (2)</b> <i>Pimpinan komisi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	
<p><b>Pasal 104 ayat (2)</b> <i>Pimpinan Badan Legislasi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p><b>Pasal 101 ayat (2)</b> <i>Pimpinan Badan Legislasi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional <b>dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</b></p>
<p><b>Pasal 109 ayat (2)</b> <i>Pimpinan Badan Anggaran</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p><b>Pasal 106 ayat (2)</b> <i>Pimpinan Badan Anggaran</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional <b>dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</b></p>
<p><b>Pasal 115 ayat (2)</b> <i>Pimpinan BKSAP</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p><b>Pasal 119 ayat (2)</b> <i>Pimpinan BKSAP</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional <b>dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</b></p>
<p><b>Pasal 121 ayat (2)</b> <i>Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p><b>Pasal 125 ayat (2)</b> <i>Pimpinan Badan Kehormatan</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional <b>dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</b></p>
<p><b>Pasal 152 ayat (2)</b> <i>Pimpinan BURT</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p><b>Pasal 132 ayat (2)</b> <i>Pimpinan BURT</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional <b>dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</b></p>
<p><b>Pasal 158 ayat (2)</b> <i>Pimpinan panitia khusus</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p><b>Pasal 138 ayat (2)</b> <i>Pimpinan panitia khusus</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional <b>dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</b></p>

Sumber: Redaksi Majalah KONSTITUSI, dari berbagai sumber

# Perusahaan Pailit Harus Dahulukan Upah Buruh

Manakala sebuah perusahaan ditimpa pailit, maka upah dan hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Titah Mahkamah, pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis kreditor, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.



Demonstrasi buruh melintas di depan MK, Selasa (1/5/2012)

Pemerintah RI pada 25 Maret 2003 mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003. UU Ketenagakerjaan

mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu hubungan industrial sekaligus juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal terjadinya perselisihan dalam hubungan industrial.

Salah satu pasal dalam UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan; “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) di atas, upah dan hak-hak lainnya dari para pekerja/buruh merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit,



Prinsipal Eiman Ecoline dan Yuli Santoso, didampingi kuasa hukum, dalam persidangan di MK, Rabu (28/8/2013)

kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Di sini, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik).

Ketentuan pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Tak ayal hal ini membuat sembilan karyawan PT Pertamina melakukan aksi uji materi UU Ketenagakerjaan ke MK. Mereka mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2013. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan pada 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013.

Kesembilan karyawan PT Pertamina dimaksud yaitu, Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi. Para Pemohon ini memohon kepada MK agar menguji konstitusionalitas frasa “yang

didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit yang tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh, melainkan mendahulukan pembayaran (1) utang negara dan biaya kurator, (2) kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan/atau hak tanggungan, (3) kreditor preferen, dan (4) kreditor konkuren.

Para Pemohon mengaku berpotensi menjadi “korban” pemberlakuan Pasal 95 UU Ketenagakerjaan, jika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pailit. Ketentuan pasal ini tentu dapat menyulitkan para Pemohon dalam menuntut hak-hak mereka kelak apabila diperhadapkan dengan kreditor lainnya. “Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja,” kata Janses Sihaloho saat bertindak sebagai kuasa para Pemohon dalam persidangan perdana di MK, Selasa (16/7/2013).

Tanpa adanya penafsiran yang tegas terhadap pemberlakuan Pasal 95 ayat (4)

UU Ketenagakerjaan, selain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, juga merupakan pengingkaran hak-hak para Pemohon selaku pekerja dan pekerja lainnya yang bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang sedang mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan.

### Praktik Kontradiktif

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Namun, dalam praktik, terdapat urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, dimana upah buruh masih harus menunggu urutan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk didahulukan. Praktik yang kontradiktif ini tertuang dalam Pasal 1134 ayat (2) *juncto* Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Pasal 1149 KUH Perdata, piutang buruh terhadap perusahaan/majikan berkedudukan sebagai kreditor/piutang preferen, sehingga dengan dinyatakan pailitnya debitor tidak akan menghilangkan hak-hak buruh sebagai kreditor terhadap perusahaan tersebut. Buruh dapat menuntut pembayaran upahnya sebagai kreditor dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Kurator mendahulukan pembayaran upah buruh sebagai kreditor preferen dari hasil penjualan boedel pailit daripada pembayaran kepada kreditor konkuren.

Praktik kontradiktif lainnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Perasuransian), di mana pemegang polis asuransi didahulukan terhadap hak-hak buruh. Pasal 20 ayat (2) UU Perasuransian menyatakan bahwa: “Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.”

### Alasan Prioritas

Lalu, apa alasan hak-hak pekerja harus diprioritaskan? Menurut para Pemohon, pekerja merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Hampir semua pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja yang terbatas. Artinya, hak-hak pekerja seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya.

Bila dibandingkan dengan pemegang polis asuransi, maka ketergantungan pemegang polis asuransi terhadap dana asuransi tidaklah se-vital pesangon atau hak-hak buruh. Sebab asuransi diperuntukkan untuk meng-cover risiko yang mungkin terjadi bagi pemegang asuransi. Sedangkan pesangon dipergunakan untuk penghidupan pekerja.

Kemudian bila dibandingkan dengan pemegang hak tanggungan dan pemegang fidusia, maka kedudukan pekerja jauh lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pemegang hak tanggungan yang tentunya mempunyai dana dan kemampuan lebih untuk hidup dibandingkan dengan pekerja.

Begitu pula bila dibandingkan dengan piutang-piutang negara seperti pajak, tentu posisi pekerja sangat lebih lemah dan lebih penting untuk didahulukan, mengingat pajak itu pun secara hukum akan tetap dikembalikan untuk kepentingan masyarakat yang



Pihak Pemerintah yang hadir dalam persidangan di MK, Rabu (28/8/2013)

tentunya termasuk pekerja di dalamnya. “Sangat tidak logis piutang negara diutamakan dibanding pekerja karena bagaimana pun negara bertanggung jawab secara konstitusional terhadap jaminan hidup yang layak bagi warga negara, termasuk pekerja. Berdasarkan prinsip perlakuan khusus terhadap pihak yang lemah, maka selayaknyalah dan sepatutnyalah hak pekerja didahulukan dari semua kreditor,” jelas Janses Sihalohe berargumen.

Tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “didahulukan pembayarannya” menimbulkan multitafsir. Selain itu, menempatkan pekerja dalam posisi yang lemah dan tidak *equal* dengan para kreditor separatis yang dalam praktik lebih didahulukan pembayarannya.

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan merupakan norma yang belum jelas dan belum tegas tafsirnya, mengingat belum jelas apa yang dimaksud dengan klausula “...didahulukan pembayarannya”. Sebabnya, meskipun upah dan hak-hak buruh dijamin dalam hal terjadinya pailit atau likuidasi perusahaan, namun posisi pekerja selaku kreditor preferen khusus, menjadi rentan karena masih menunggu

pembayaran bagi kreditor separatis dalam hal terjadinya kepailitan. Dengan demikian salah satu pihak yang dijamin haknya selama proses pailit itu yaitu para buruh dan pekerja menjadi terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan imbalan yang sesuai dengan kerjanya.

Untuk diketahui, saat perusahaan pailit, kreditor akan terbagi kedalam 3 bagian yaitu kreditor separatis, kreditor preference dan kreditor konkuren. Buruh merupakan kreditor preference, yang pembayaran hak-haknya dilakukan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Posisi atau kedudukan buruh selaku kreditor preference yang masih menunggu urutan peringkat pembayaran setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah adalah merupakan suatu kedudukan yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Akibat dari tidak jelasnya penafsiran Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya juga menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana termaktub

dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, para Pemohon dalam *petitumnya* meminta Mahkamah menyatakan frasa “didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan adalah inkonstitusional, kecuali bila ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/ istimewa, kreditor preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing (*concurrent*).

Untuk memperkuat dalil permohonan, para Pemohon mengusung bukti-bukti yaitu bukti P-1 sampai P-9. Para Pemohon dalam persidangan yang digelar pada Selasa (10/9/2013) juga menghadirkan dua ahli yaitu Timboel Siregar dan Yogo Pamungkas.

### Hak Tagih

Politik hukum pembentukan UU 13/2003 adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang sama harus dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha. Selain itu, pembinaan hubungan industrial harus diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Pengujian konstiusionalitas yang dimohonkan para Pemohon ini memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstiusionalitas Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008,



Para buruh hadir di persidangan MK memberikan dukungan uji materi UU Ketenagakerjaan, Rabu (28/8/2013)

tanggal 23 Oktober 2008. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini antara lain menyebutkan bahwa pernyataan pailit oleh hakim adalah merupakan satu peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata, dan seimbang. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha. Unsur lain yang memungkinkan usaha bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur yang esensial. Dalam membuat kebijakan hukum, hak-hak pekerja/buruh tidak boleh termarginalisasi dalam kepailitan, namun tidak boleh mengganggu kepentingan kreditor (separatis) yang telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, fidusia, maupun hak tanggungan lainnya.

Menurut Mahkamah, dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor ternyata sama, kecuali bagi hak tagih negara. Dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Mengenai dasar

hukum kewajiban kenegaraan adalah peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai dasar hukum bagi adanya peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut di atas, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian masing-masing berhubung adanya faktor-faktor tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja/buruh dasar hukumnya adalah sama, yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstiusional signifikan.

### Hubungan Pengusaha-Pekerja

Dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dan pemodal. Secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksikan sama. Terlebih lagi pemodal, yang boleh jadi adalah pengusaha juga. Sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh.

Pengusaha dan pekerja/buruh,

secara sosial ekonomis tidaklah sejajar. Pengusaha tentu lebih kuat dan lebih tinggi, bila dibandingkan pekerja/buruh. Meskipun demikian, antara pengusaha dan pekerja/buruh saling memerlukan. Perusahaan tidak akan memproduksi tanpa pekerja/buruh. Begitu pula pekerja/buruh tidak dapat bekerja tanpa ada pengusaha. Oleh karena itu, hak-hak pekerja/buruh telah dijamin oleh UUD 1945. “Maka Undang-Undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak para pekerja/buruh tersebut,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membacakan Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, Kamis (11/9/2014).

Dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalah properti. Sementara itu, perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh. Antara kedua aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan tersebut terkait dengan apa yang sejatinya dilindungi oleh hukum. Pembentukan hukum jelas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam kasus ini manakah yang seharusnya menjadi prioritas. Kepentingan manusia terhadap properti atau kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya. Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya. “Menurut

Mahkamah, kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis,” lanjut Patrialis.

Dalam aspek risiko, bagi pengusaha, risiko merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan usaha, Risiko merupakan hal yang menjadi pertimbangan pengusaha ketika melakukan usaha. Risiko bukan ruang lingkup pertimbangan pekerja/buruh.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Sehingga menjadi tidak tepat manakala

“Upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang harus dibayar sebelum kering keringatnya.”

tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya. “Adalah tidak adil mempertanggungjawabkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha,” jelas Patrialis.

#### Selain Upah Tidak Prioritas

Menurut Mahkamah, hak-hak pekerja/buruh yang lainnya adalah tidak sama atau berbeda dengan upah pekerja/

buruh. Upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu, adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Adapun hak-hak pekerja/buruh lainnya tidaklah demikian. Implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditor separatis. Sementara itu, mengenai kewajiban terhadap negara hal tersebut adalah wajar manakala berada pada peringkat setelah upah pekerja/buruh. Argumentasinya antara lain adalah karena negara memiliki sumber pembiayaan lain. Sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian. Walhasil, Mahkamah dalam amar putusan mengabulkan sebagian permohonan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar putusan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, Kamis (11/9/2014).

Mahkamah menyatakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.” ●

NUR ROSIHIN ANA

## Ikhtilaf

## Pemerintah Jamin Kepastian Hukum dan Tidak Multitafsir



Pada prinsipnya pemenuhan hak-hak atau pembayaran kewajiban kepada debitor, para kreditor separatis dilakukan tersendiri dan terpisah atau bersifat separatis dan mendahului para kreditor lainnya, termasuk para kreditor pemegang hak istimewa, dan para kreditor bersaing. Dalam konteks pekerja/buruh sebagai salah satu kreditor yang mempunyai hak dalam proses kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, menurut Pemerintah, ketentuan ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHPerdara, UU Kepailitan dan PKPU. “Kecuali apabila di antara para berpiutang atau kreditor ada alasan-alasan untuk didahulukan,” kata Muallimin Abdi menyampaikan keterangan Presiden dalam persidangan di MK, Rabu (28/8/2013).

Pengecualian itu antara lain diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.” Yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah segala biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi.

Khusus upah pekerja/buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau setara dengan fee kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan serta biaya sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh UU, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali UU menentukan sebaliknya. “Jadi ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut telah menempatkan posisi buruh sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya,” jelas Muallimin.

Hak pekerja/buruh ada yang masuk dalam kelompok biaya kepailitan dan ada yang masuk dalam kelompok kreditor preference. Dalam arti bahwa hak pekerja/buruh sebenarnya tidak seluruhnya sekadar merupakan hak preference, akan tetapi ada hak yang lebih diistimewakan dan diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan (*fee curator*), biaya pemeliharaan, biaya penilaian, dan biaya lain-lainnya, termasuk biaya lelang di dalamnya, yakni hak atas upah, baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain upah, juga termasuk adalah merupakan hak-hak yang bersifat preference biasa.

Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir. “Justru sebaliknya telah menguatkan kedudukan pekerja/buruh dengan mendahulukan pembayaran upah dan hak-hak lainnya dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Sebaliknya menurut Pemerintah, apabila ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ditafsirkan lain, maka menurut Pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat menimbulkan multitafsir,” tandas Muallimin.

## DPR

# Upah Buruh Digolongkan Utang Harta Pailit

Jaminan hak atas upah tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit juga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang menyatakan, “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit,”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak upah baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit, digolongkan dalam utang harta pailit yang merupakan biaya kepailitan yang harus dibayar terlebih dahulu mendahului kreditor separatis sehingga sama kedudukannya dengan biaya pengadilan, *fee* kurator, biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan lain-lain. Dengan perkataan lain, hak upah tenaga kerja diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan, *fee* curator, biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan lain-lain.

“Oleh karenanya, DPR berpandangan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan telah cukup memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak upah tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit,” kata Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Rabu (28/8/2013).



## Timboel Siregar

# Pemerintah Harus Proteksi Buruh

Upah adalah sebuah indikator harapan utama dari para buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. APBN sangat sedikit mengalokasikan subsidi untuk buruh. Buruh bukan kelompok miskin sehingga tidak mendapatkan BLSM dan fasilitas yang didapatkan oleh orang miskin seperti Jamkesmas. Buruh dianggap kelompok menengah. Namun faktanya buruh hanya mendapatkan sebatas upah. “Jadi sangat jelas bahwa politik upah buruh murah masih terus dijalankan oleh Pemerintah. 40% upah buruh formal masih di bawah upah minimum dari 44,2 juta,” kata Timboel Siregar, saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (10/9/2013).

Tentang kondisi pengupahan, bila pemerintah sigap, Pemerintah akan menjalankan UU SJSN dan UU BPJS. Tetapi faktanya sampai sekarang belum terimplementasi. Jaminan sosial sebenarnya bisa menunjang kesejahteraan buruh. “Jadi buruh tidak hanya mendapatkan dari sisi upah, tetapi dari sisi kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial. Tetapi faktanya sampai sekarang belum berjalan,” timpal Timboel.

Berdasarkan data Jamsostek, hanya sekitar 11,7 juta pekerja formal dari sekitar 38 juta buruh formal termasuk PNS, TNI, Polri dan 38 juta pekerja buruh formal yang baru mendapatkan jaminan sosial di Jamsostek. Jaminan itu berupa jaminan hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja.



## Ikhtilaf

Dalam kondisi ekonomi sekarang ini di mana pemerintah gagal menstabilkan harga kedelai, harga kebutuhan pokok, sehingga inflasi cukup tinggi. Demikian juga dengan kondisi mata uang kita yang sangat melemah. Kondisi ini akan mengancam jalannya proses produksi. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tutup karena impor yang sulit dan dengan dollar yang sangat sulit di pasaran.

Buruh dalam kondisi upah yang sangat belum layak dan jaminan sosial yang belum memadai, dan diperburuk dengan kondisi ekonomi yang mengancam perusahaan, maka buruh perlu adanya sebuah proteksi langsung yang sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam bentuk kompensasi PHK yang ada misalnya dalam Pasal 165 ketika terjadi proses pailit.

Apabila buruh tidak ada proteksi, maka nasib buruh akan sulit, ketika buruh tidak punya jaminan sosial, ketika buruh tidak tersubsidi oleh pemerintah secara langsung dari APBN, ketika buruh tidak punya *saving* ketika bekerja dengan upah yang tidak layak. Artinya, buruh akan terancam nasibnya dan ini akan menciptakan kemiskinan baru. Seharusnya Pemerintah melihat bahwa buruh sebagai faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada konsumsi, investasi, dan ekspor impor. "Artinya Pemerintah harus melihat buruh sebagai sebuah kelompok yang memang harus diproteksi. Oleh sebab itu, saatnya buruh mendapatkan kepastian hukum tentang masa depannya apalagi ketika buruh mengalami sebuah masalah, seperti PHK dan ketika perusahaan dipailitkan," pungkask Timboel.

## Yogo Pamungkas Tarik-Menarik Menjadi Prioritas

Saat sebuah perusahaan mengalami pailit, ketentuan yang mengatur masalah kepailitan terdapat dalam KUHPerdara, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kesemuanya UU tersebut memberikan prioritas kepada objek untuk mendapatkan referensi. "Di antara Undang-Undang yang berstatus sebagai *lex specialis* tadi pertanyaannya adalah mana yang diprioritaskan?" kata Yogo Pamungkas saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (10/9/2013).

UU tentang Pajak tentu memprioritaskan bahwa utang pajak menjadi yang paling diprioritaskan. UU Usaha Asuransi memprioritaskan pemegang polis. Kemudian yang menjadi prioritas dalam UU Ketenagakerjaan adalah upah buruh.

Pekerja memiliki posisi yang tidak terlalu menguntungkan karena dalam Undang-Undang Pailit disebutkan bahwa utang harta pailit hanya sekedar upah, bukan hak-hak yang lain. Benturan kepentingan dari kreditor yang lain akan mampu mengalahkan para buruh, sehingga dirasa perlu ada satu bentuk perlindungan yang khusus agar buruh terlindungi tanpa harus berbenturan dengan kepentingan kreditor-kreditor yang lain, dan khususnya kepentingan yang memiliki jaminan yang baik yaitu perlindungan hukum.

Semua UU tersebut *rigid* mengatakan yang paling utama. Oleh karena itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi dari seluruh UU terkait. Khususnya terkait posisi hak pekerja pada saat produsen pailit. "Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan pekerja dengan menempatkan kepentingan dalam hak mendahului berupa upah dan hak lainnya, yaitu upah dan hak lainnya dalam hirarki tertinggi menjadi penting, agar terhindar dari tekanan dan hambatan pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja," pungkasknya.





Acara diskusi Forum Hukum BUMN di Jakarta, Senin (28/4)

# Kekayaan BUMN Termasuk Keuangan Negara

Undang-Undang Keuangan Negara digugat oleh dua organisasi, yaitu Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia dan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara. Akhir dua perkara tersebut pun serupa yakni ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

**M**asuknya kekayaan dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat. Argumentasi itulah yang menjadi dasar bagi enam orang dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) untuk

mengajukan Pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keenam dosen yang menjadi Pemohon Perkara No. 48/PUU-XI/2013 dimaksud, yaitu Arifin Soeria Atmadja, Sigid Edi Sutomo, Machfud Sidik, Tjip Ismail, Darminto Hartono, dan Dian Puji Simatupang.

## Pemisahan Kekayaan Negara

Pada sidang pendahuluan yang digelar 22 Mei 2013 lalu, Arifin Soeria Atmadja sempat menyatakan APBN

berpotensi tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagai tujuan bernegara. Fungsi APBN untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pendidikan pun dapat tidak tercapai. Padahal, APBN salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara.

Hal tersebut terjadi karena APBN digunakan untuk menutup kerugian atau ketidakpastian pada BUMN atau BUMD atau kegiatan usaha lainnya yang mendapatkan fasilitas pemerintah. Kekhawatiran Arifin



HUMAS MK/GANIE

Para Pemohon uji materi UU KN dalam persidangan di MK, Rabu (17/7/2013)

dkk terjadi karena Pasal 2 huruf g berbunyi sebagai berikut.

#### **Pasal 2**

*g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*

Ketentuan tersebut menurut Pemohon dapat menyebabkan risiko fiskal dan kerugian bagi negara. Sebab, kekayaan dan pengelolaan keuangan BUMN dan BUMD masih dimasukkan dalam APBN seperti yang diatur dalam Pasal 2 huruf g tersebut. Pemohon pun beranggapan seharusnya pengelolaan keuangan dan kekayaan BUMN serta BUMD dipisahkan dari APBN. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang taat membayar pajak dan berhak mendapat pelayanan yang sama dari negara juga tercederai bila APBN digunakan untuk menutup kerugian atau ketidakpastian pada BUMN dan BUMD.

Dalam permohonannya, Pemohon Perkara No. 48/PUU-XI/2013 juga menganggap ketentuan a quo telah menciptakan pengelolaan APBN dan distribusi risiko keuangan negara yang tidak efisien bagi negara. Inefisiensi tersebut menyebabkan adanya pembatasan alokasi sumber daya anggaran pendapatan

dan belanja negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan bernegara. Pembatasan alokasi anggaran menurut Para Pemohon yang berpengaruh terhadap kemakmuran bangsa, yaitu pada anggaran belanja untuk penelitian dan pengembangan serta pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan.

#### **Hambat BUMN**

Ketentuan yang sama juga digugat oleh Forum Hukum BUMN dkk lewat perkara No. 62/PUU-XI/2013. Forum Hukum BUMN tersebut menganggap ketentuan yang mendefinisikan tentang kekayaan negara tersebut telah menyebabkan terhambatnya gerak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pengembangan usaha.

Pada 17 Juni 2013 lalu, Binsar Jon Vic selaku Ketua Bidang Hukum Forkum BUMN hadir mewakili Pemohon No. 62/PUU-XI/2013. Kala itu Binsar menjelaskan Pasal 2 huruf g UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kebingungan bagi BUMN dalam menentukan kebijakan kegiatan usahanya.

Kebingungan tersebut terjadi karena BUMN diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang BUMN untuk mengejar keuntungan. Selain itu sesuai

Pasal 1 angka 1 dan angka 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang BUMN, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan negara yang berasal dari kekayaan negara. Kekayaan negara tersebut salah satunya merupakan kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero. Oleh karena itu, BUMN yang berbentuk persero harus tunduk pada segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

“Para Pemohon merasa ketentuan dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengelolaan usaha BUMN. Dikarenakan, Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara yang telah memperluas ruang lingkup keuangan negara pada hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan kepada perusahaan negara/BUMN dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah,” jelas Binsar.

Rabu, 31 Juli 2013, Forum Hukum BUMN menghadirkan menteri keuangan di era pemerintahan Presiden Soeharto sebagai ahli yaitu JB Sumarlin. Lewat keahliannya, Sumarlin setuju dengan Pemohon yang menyatakan UU Keuangan Negara perlu mengandung banyak kelemahan dan berpotensi melemahkan sistem kerja dan usaha BUMN dalam mengejar keuntungan maksimal.

Sumarlin mengatakan adanya campur tangan pemerintah yang ingin peraturan-peraturannya mendampingi kegiatan BUMN-lah yang menimbulkan ketidakpastian. Sebab, dana-dana yang dijadikan modal usaha lewat BUMN menjadi tidak optimal dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan. Sumarlin pun memaklumi kekhawatiran Pemohon yang takut uang hasil usaha BUMN yang dikategorikan sebagai kekayaan negara justru dipakai untuk hal lain seperti membayar utang-utang negara.

“Di dalam sejarah memang pernah

BUMN mengalami beban utang yang besar dan bahkan telah membikin negara ini secara teknis, bangkrut. Yaitu kasus Pertamina tahun 1975, dimana beban utangnya adalah 10,5 miliar dollar, tetapi kemampuan keuangan negara kecil sekali. Bahkan milik pemerintah pun kurang dari 1 miliar. Kalau yang seperti ini terjadi, BUMN mengalami kerugian-kerugian yang besar seperti itu, dana-dana untuk kepentingan pelayanan masyarakat yang lain, seperti pendidikan, dan lain-lain, akan terpaksa dikorbankan,” urai Sumarlin.

### Putusan

Usai melalui serangkaian sidang, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimohonkan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS-UI) dan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (Forum Hukum BUMN) pada Kamis (18/09) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pendapatnya, MK dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva ini menyatakan badan hukum milik negara perguruan tinggi (BHMN PT), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat.

Mengenai persoalan perluasan makna keuangan negara meliputi kekayaan perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara, Mahkamah dalam pendapatnya menyatakan hal tersebut merupakan amanat Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”.

Wujud pengelolaan keuangan negara tidak terbatas pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Mengenai

rumusan pengertian keuangan negara yang bersifat luas dan komprehensif bertujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak.

Hal demikian, lanjut Mahkamah, untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas. Dengan demikian, posisi badan-badan tersebut untuk melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara dalam UU Keuangan

Negara dianggap tidak bertentangan dengan norma UUD 1945.

MK juga menganggap besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara harus diiringi pula penegasan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. “Menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah memahami bahwa penyelenggaraan fungsi BHMN PT harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keterkaitan BHMN PT dan keleluasaan paradigmatiknya sehingga dalam penyelenggaraan fungsinya tidak lagi terdapat keragu-raguan,” ucap Wakil Ketua MK, Arief Hidayat. ●

YUSTI /ILHAM/PANJI

## Di Tengah Proses Uji UU KN, Salah Satu Pemohon Meninggal Dunia



Di tengah berjalannya proses pemeriksaan sidang Pengujian UU KN yang salah satunya dimohonkan oleh Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia pada 26 Agustus 2013 lalu, MK mendapat kabar duka cita. Salah satu Pemohon dari Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia, yaitu Arifin P. Soeria Atmadja dikabarkan meninggal dunia. Hal itu disampaikan langsung oleh Tjip Ismail yang juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara No. 48/PUU-XI/2013 tersebut.

“Kami ingin disampaikan bahwa Ketua kami Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja telah meninggal dunia pada hari Kamis yang lalu. Untuk selanjutnya, sebagai ketua dalam kegiatan *judicial review* ini kami *handle*,” ujar Tjip Ismail pada sidang kelima perkara tersebut.

Arifin P. Soeria Atmadja merupakan Guru Besar Fakultas Hukum UI. Ia tercatat pernah melanjutkan pendidikan di Rijk's Rechtsgeleerde Universiteit de Utrecht Certificate Netherlands dan The Hague Academic of International Law Certificate Netherlands. Gelar doktornya diperoleh dari Universitas Padjajaran pada tahun 1983. Jabatan-jabatan penting juga pernah diduduki oleh Arifin. Antara lain, Penasihat Ahli Jaksa Agung RI, Anggota Tim Hukum Menteri Negara BUMN, dan Ketua Bidang Kajian Keuangan Publik *Center for Law and Good Governance Studies* (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

“Baiklah, jadi karena dalam permohonan itu tidak disebut ketua, tetapi masing-masing bertindak untuk perorangan warga negara Indonesia maka Pemohon yang pertama atas nama, Almarhum Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja telah meninggal dunia maka dengan sendirinya Pemohon 1 gugur,” ujar Akil Mochtar selaku ketua MK saat itu. ●

YUSTI /ILHAM/PANJI



Kuasa hukum Pemohon, Frederich Yunadi, saat memaparkan pokok permohonan dalam persidangan di MK, Selasa (23/7/2013)

# Tafsir Konstitusional MK terhadap Syarat Surat Pemidanaan dalam KUHAP

Meski menolak permohonan karena dianggap tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah justru memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan syarat surat pemidanaan dalam KUHAP. Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah untuk menghindari keraguan dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam penerapan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1)

**S**elasa, 23 Juli 2013 lalu, Ferry Tansil yang diwakili Frederich Yunadi selaku kuasa hukum menyampaikan p o k o k - p o k o k permohonannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Di hadapan panel hakim konstitusi kala

itu, Frederich menyampaikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP memiliki makna ganda. Sebab, ketentuan yang menyatakan surat pemidanaan harus mencantumkan hari dan tanggal putusan, nama penuntut hukum, nama hakim yang memutus, serta nama panitera yang bertugas tersebut tidak diberlakukan dalam

putusan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, maupun dalam upaya hukum luar biasa (PK).

“Menurut kami, karena huruf l-nya mengakibatkan terjadi *confusing* hukum sehingga seharusnya batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (2),” ujar Frederich.

Karena menimbulkan kebingungan dalam praktik di lapangan, Pemohon seperti yang disampaikan Frederich meminta Mahkamah membatalkan ketentuan tersebut. “Kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi kalau memang ketentuan ini menimbulkan multitafsir sebaiknya dibatalkan saja agar tidak terjadi benturan di lapangan,” jelas Frederich lagi.

Sementara itu dalam permohonannya, Pemohon menyatakan aspek-aspek yuridis pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf I bersifat imperatif dan kumulatif sehingga tidak boleh satu pun dari unsur tersebut tidak dimuat atau lalai mencantumkannya dalam Putusan Pidanaan sehingga dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Karena sifatnya yang imperatif, Pemohon menilai putusan pidana yang tidak mencantumkan hari dan tanggal putusan, nama penuntut hukum, nama hakim yang memutus, serta nama panitera yang bertugas menjadi tidak berkekuatan hukum.

Hal tersebutlah yang menimpa Pemohon ketika surat pidana kepada dirinya tidak memuat syarat-syarat sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP. Bila tidak diberlakukan pada semua tingkat pengadilan, Pemohon menganggap ketentuan tersebut telah bertentangan dengan konstitusi, tepatnya dengan Pasal 28D UUD 1945. Sebab, dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) dan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dakwaan terhadap Pemohon tidak dicantumkan syarat-syarat surat pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP.

Karena putusan PK dan kasasi MA terhadap Pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon menganggap seharusnya dakwaan terhadap dirinya menjadi batal demi hukum. Putusan PK

MA No. 82 PK/Pid/2012 dan Putusan Kasasi MA No. 707 K/PID/2009 menurut Pemohon juga harus dinyatakan tidak pernah ada. Selain itu, Pemohon juga menganggap dengan tidak terpenuhinya syarat yang harus dicantumkan dalam surat pidana tersebut, Jaksa yang hendak mengeksekusi lahan sengketa milik Pemohon tidak lagi memiliki landasan hukum.

### Tafsir Konstitusional

Kamis (11/9/2014), Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus perkara yang hanya disidangkan sebanyak dua kali tersebut. Meski telah berselang satu tahun, Pemohon tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Sebab, Mahkamah menganggap permohonan Pemohon tidak beralasan menurut

hukum. Selain itu, dalam amar putusannya, Mahkamah justru memberikan penafsiran konstitusional terhadap bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP. Pemberian tafsir konstitusional langsung oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk menghindari keraguan dalam penyelesaian sengketa seperti yang dialami Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam penerapan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP.

Sebenarnya, Mahkamah pernah menguji konstitusionalitas Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Bahkan, MK sudah pernah memutus dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat imperatif atau *mandatory* kepada pengadilan. Bila pengadilan atau hakim tidak mencantumkan dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi imperatif atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat. Terlebih lagi, bila membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem





Kuasa hukum Ferry Tanzil usai sidang dengan agenda perbaikan permohonan uji KUHAP, Rabu, (21/8/2013)

pengaturan. Di dalam penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tersebut menurut Mahkamah telah pula memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sama halnya dengan kasus tersebut, dalam praktik terkadang surat putusan pidana pengadilan lalai mencantumkan syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l sehingga berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal tersebut putusan menjadi batal demi hukum.

Meski demikian, menurut Mahkamah ketentuan tersebut masih dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dengan kata lain, akan timbul kebingungan mengenai adil atau tidaknya jika hanya karena adanya

kekeliruan administratif, seseorang yang secara substantif seharusnya dipidana menjadi bebas. Contohnya, seperti Pemohon yang surat pidanaannya tidak mencantumkan syarat formal yang dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP. Bila surat tersebut dinyatakan batal demi hukum dan Pemohon dibebaskan hanya karena alasan administratif, tentu saja akan menimbulkan ketidakadilan.

“Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk menghindari keraguan dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Mahkamah harus memberikan penafsiran sendiri terhadap pasal tersebut sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Ketua MK, Hamdan Zoelva yang memimpin langsung sidang pengucapan putusan ini pun membacakan tafsir konstitusional Pasal tersebut seperti yang tercantum dalam amar putusan. “Amar

Putusan. Mengadili. Menyatakan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah memaknai Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum,” tegas Hamdan.

Lebih lanjut Hamdan menyampaikan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Masih dalam amar putusan yang sama, Mahkamah pun mengubah bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Pasal 197 ayat (2) KUHAP menjadi berbunyi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



## MK Tolak Uji Ketentuan Penyelenggaraan PKPA



MK memutuskan menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kamis (11/9) sore. Permohonan diajukan oleh O.C. Kaligis dkk yang mengujikan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan, "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat."

Mahkamah berpendapat, peranan wadah tunggal organisasi advokat tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Maksud dibentuknya organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan profesional.

Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukanlah konstitusionalitas norma, tetapi persoalan implementasi norma dalam pelaksanaan PKPA. Namun demikian, Mahkamah menilai bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh salah satu pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA. (Nano Tresna Arfana)

## MK Tetapkan Perolehan Suara Parpol di Maluku Utara



MK menetapkan jumlah perolehan suara Parpol di Daerah Pemilihan Maluku Utara sepanjang 3 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Mandioli Utara, Gane Barat dan Gane Barat Selatan. Demikian putusan akhir MK terhadap permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (24/9) sore.

Hasil penghitungan ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Maluku Utara: Partai Nasdem 953 suara, PKB 528 suara, PKS 3.171 suara, PDI-P 904 suara, Partai Golkar 890 suara, Partai Gerindra 472 suara, PD 1.003 suara, PAN 867 suara, PPP 415 suara, Partai Hanura 409 suara, PBB 343 suara dan PKPI 45 suara.

MK juga menetapkan jumlah perolehan suara Parpol dalam Pemilu Anggota DPR RI di Dapil Maluku Utara sepanjang 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Bacan, Kepulauan Botang Lomang, Bacan Barat, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Mandioli Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, dan Makian Barat.

Hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang: Partai Nasdem 22.047 suara, PKB 489 suara, PKS 11.408 suara, PDI Perjuangan 3.801 suara, Partai Golkar 2.459 suara, Partai Gerindra 572 suara, PD 317 suara, PAN 4.364 suara, PPP 91 suara, Partai Hanura 122 suara, PBB 113 suara dan PKPI 49 suara. (Nano Tresna Arfana)

## Ryan Urungkan Niat "Suntik Mati"



**IGNATIUS** Ryan Tumiwa (Ryan) di hadapan sidang MK, Rabu (15/07) lalu mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia juga merasa sudah membebani lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Ryan berinisiatif melakukan suntik mati terhadap dirinya.

Namun, niat itu terhambat karena adanya ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "*Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun*".

Kemudian pada 26 Agustus 2014, MK menerima permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Ryan dan kuasanya. Setelah itu Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Ryan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 09 September 2014. Seluruh hakim konstitusi sepakat menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan perkara ini beralasan hukum.

MK pun mengabulkan penarikan kembali pengujian konstitusionalitas Pasal 344 KUHP yang diajukan Ryan dalam perkara nomor 55/PUU-XII/2014 ini. "Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (11/09). (Panji Erawan/mh)

## Menteri Berwenang Tentukan Formasi Jabatan Notaris



MK menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Muhammad Thoha terkait pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, Senin (29/9). Dalam putusan bernomor 5/PUU-XI/2014, Mahkamah berpendapat, kewenangan Notaris dan PPAT merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antar kekuasaan dan pertanggungjawaban yang telah ada. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Seandainya pun Pemohon telah diangkat menjadi PPAT pada wilayah tertentu, namun karena tidak ada lagi formasi yang tersedia (tertutup) di wilayah tertentu sehingga tidak dapat diangkat notaris baru, hal itu bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon. Sedangkan, berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berlaku sejak diundangkan seyogianya disesuaikan dengan UU Jabatan Notaris sehingga tidak multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. (Lulu Anjarsari)

## MK Terima Pencabutan Pengujian KUH Perdata



MK menerima pencabutan permohonan pengujian formil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kamis (18/9). Perkara Nomor 60/PUU-XII/2014 tersebut ditarik pada Rabu (10/9). Permohonan diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perseorangan.

Pada sidang perdana, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (MHJ), sejumlah dosen Fakultas Hukum dan advokat, mengajukan uji formil KUH Perdata dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. KUH Perdata yang sebagian besar isinya merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda, oleh para pemohon dianggap sudah usang dan justru menimbulkan kebingungan bagi para mahasiswa maupun dosen yang mengajarkan Ilmu Hukum Perdata.

Selain itu, KUH Perdata juga dianggap secara formil jauh dari nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi sumber segala sumber hukum negara Indonesia. Dalam proses perkuliahan, menurut Pemohon, semua fakultas hukum masih berkiblat kepada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai pegangan dosen maupun mahasiswa. (Lulu Hanifah)

## Ahli: UU Minerba Tingkatkan Nilai Tambah



PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), berisi kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam mineral dan batu bara. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar usaha penambangan minerba tidak semata-mata mengekspor bahan baku, tetapi meningkatkan nilai tambahnya.

Yusril yang dihadirkan sebagai ahli pemerintah dalam persidangan MK, Senin (1/9), juga menegaskan norma Pasal 103 ayat (1) UU Minerba yang mengatur pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangannya di dalam negeri adalah konsekuensi logis dari norma Pasal 102. Apabila peningkatan nilai tambah dilakukan di luar negeri, hasil dari peningkatan nilai tambah itu tidak banyak.

Permohonan ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). Apemindo melalui kuasa hukumnya, Refly Harun menilai pemerintah tidak konsisten dalam mengimplementasikan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba. Kedua pasal tersebut diartikan sebagai larangan ekspor biji (*raw material*) secara langsung yang diberlakukan sejak 12 Januari 2014. (Lulu Hanifah)

## APKASI Gugat Kewenangan Pemerintah Pusat Mengelola Hutan



**ASOSIASI** Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajukan pengujian tiga undang-undang sekaligus ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga undang-undang dimaksud, yaitu UU tentang Kehutanan, UU Pemda, dan UU Penataan

Ruang. Sidang perdana perkara No. 70/PUU-XII/2014 dan 71/PUU-XII/2014 tersebut digelar Rabu (3/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum APKASI untuk kedua perkara tersebut menuturkan pada pokoknya APKASI menggugat ketentuan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan ketentuan kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah kabupaten yang lebih tepat mengelola hutan, bukan pemerintah pusat seperti yang dicantumkan dalam UU Kehutanan dan UU Pemda. Sebab, di tengah keragaman Indonesia yang begitu besar, Pemerintah dianggap tidak mungkin menyelenggarakan kekuasaan negaranya secara sentralistik.

Terlebih lagi, sebagian besar hutan di Indonesia berada di wilayah kabupaten. Para bupati dianggap lebih mengetahui keadaan hutan di daerah yang dipimpinnya dibanding presiden dan menteri kehutanan yang mewakili pemerintah pusat. (Yusti Nurul Agustin)

## IDI Minta Dokter Diberi Perlindungan Hukum



**PARA** dokter tidak tenang dan ragu dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini karena akibat ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan, "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang"

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin di persidangan MK, Kamis (4/9), menjelaskan seorang dokter memiliki kewajiban etik dan profesional untuk memberikan pelayanan kedokteran secara maksimal, tanpa memilih-milih kondisi pasien. Namun hadirnya UU ini membuat beberapa dokter memilih tindakan *defensive medicine*. Dokter akan memilih pasien yang memiliki kemungkinan besar untuk sembuh, dan takut menolong pasien gawat darurat yang memiliki kemungkinan kecil bisa diselamatkan. Dokter juga akan menolak perawatan pasien karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Imbasnya, pasien terpaksa dirujuk yang dapat menyebabkan terlambatnya pertolongan tindakan medis bagi pasien. (Lulu Hanifah/mh)

## Ahli: Izin Pengelolaan Limbah B3 Mutlak Diperlukan



**PEMERINTAH** menghadirkan tiga orang ahli dalam sidang lanjutan perkara Pengujian UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh tersangka kasus Bioremediasi fiktif, Bachtiar Abdul Fatah. Philipus M. Hadjon, Alexander Sonny Keraf, dan Enri Damanhuri hadir menyampaikan keahliannya pada sidang yang digelar Selasa (9/9) di MK. Ketiganya sepakat menyatakan MK harus menolak seluruh gugatan Pemohon.

Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hukum administrasi ada empat fungsi perizinan, yaitu untuk mencegah bahaya, melindungi objek tertentu, distribusi benda atau barang langka, dan seleksi orang atau aktivitas tertentu. Dalam konteks pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), fungsi izin adalah untuk mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu.

Dalam pengelolaan limbah B3, lanjut Hadjon, mutlak diperlukan izin. Dari sisi administrasi, pengelolaan limbah juga mutlak dilakukan karena menimbulkan bahaya. Fungsi izin dalam pengelolaan limbah sebagai instrumen preventif, bukan instrumen represif. "Oleh karena itu adalah sangat tidak tepat kalau kita mempertentangkan Pasal 59 ayat (1) dengan Pasal 102 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Hadjon. (Yusti Nurul Agustin)

## EVA KUSUMA SUNDARI (ANGGOTA KOMISI III DPR):

## “PDI-P Menghormati dan Mematuhi Putusan MK”

**P**ascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P) beberapa waktu lalu, mengundang reaksi dan tanggapan dari sejumlah tokoh. Di antaranya adalah dari Eva Kusuma Sundari. Apa saja yang tanggapan wanita kelahiran Nganjuk, 8 Oktober 1965 ini? Simak bincang-bincang Eva Kusuma Sundari (EKS) dengan wartawan KONSTITUSI, Nano Tresna Arfana.



perempuan yang menghilangkan pasal tentang afirmasi dalam pemilihan pimpinan DPR (gugatan ini diajukan Rieke Diah Pitaloka), MK mengabulkan.

Tapi kemudian MK menolak permohonan yang diajukan PDIP bahwa pimpinan DPR adalah dari parpol pemenang pemilu. Dengan alasan, itu hak DPR untuk membuat aturan legislasi. Saya melihat ini putusan politik, bukan putusan

hukum karena keberpihakan. Menurut saya, ini skandal demokrasi, putusan MK tidak sesuai asas-asas demokrasi.

#### Dengan demikian, Anda mempersoalkan keadilan dalam putusan UU MD3 itu?

Saya mempertanyakan tugas Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Di mana adilnya hanya karena para pemain diberi hak membuat aturan tanpa melihat aturan yang dibuat ternyata untuk kepentingan mereka sendiri.

#### Namun Anda tetap legawa menerima putusan MK mengenai UU MD3 tersebut?

Meski pahit, PDI-P akan menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut. Paling tidak, PDIP sudah menunjukkan kepada para pendukung

yang memenangkan PDIP bahwa PDIP sudah memperjuangkan hak PDIP dan memilih PDIP semaksimal mungkin.

#### Komentar Anda terhadap kinerja MK, termasuk putusan-putusan MK terdahulu selain putusan mengenai UU MD3?

Putusan-putusan MK banyak yang bagus-bagus, asalkan MK jangan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan partai politik, karena cenderung ada ketidakadilan. Contohnya, saya suka dengan putusan MK terhadap UU Minerba, Sumber Daya Air.

Di antara hakim konstitusi, saya menaruh respek kepada Bu Maria Farida Indrati. Beliau dikenal berani berbeda pendapat, paling jernih dan obyektif menilai perkara-perkara yang diajukan ke MK dan sering melakukan *dissenting opinion*.

*(Sebagaimana diketahui, dalam amar putusan UU MD3 itu ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat alias dissenting opinion, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati. Putusan itu terkait permohonan yang diajukan PDI Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.*

Mereka menguji aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109 Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3. Aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.

*Dengan aturan itu, para pemangku jabatan di parlemen akan dipilih langsung oleh anggota DPR. Jabatan itu untuk pimpinan DPR, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antarpallemen, mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga)*

#### Apa komentar Anda terhadap putusan MK mengenai uji materi UU MD3 yang diajukan PDI-P beberapa waktu lalu?

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P) terhadap UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mencerminkan pendekatan hukum positif formal tapi gagal memberikan keadilan.

Gugatan terhadap terhadap Undang-undang (UU MD3) yang diproses tergesa-gesa setelah hasil pemilihan legislatif dan tendensi terkait hasil pemilihan legislatif oleh fraksi-fraksi koalisi yang kemudian kalah dalam pemilihan presiden yang disetujui dan dikuatkan oleh MK.

#### Anda kecewa?

Saya kecewa dengan putusan MK yang agak kontradiktif. Saat MK mengambil putusan tentang gugatan

# Nasib Tenaga Honorer

Oleh: Nur Rosihin Ana

*Selaksa asa dan cita mewarnai derap langkah para tenaga honorer dalam khidmah dan bakti kepada negara. Bahkan rasa cemas dan takut pun bergayut di sudut tak bertepi menanti kepastian pengangkatan. Tenaga Honorer ingin dihargai secara wajar, bermartabat sebagaimana layaknya para pegawai negeri sipil, pegawai sipil, dan pengabdian lainnya.*

**E**ra otonomi daerah memberikan kewenangan manajemen kepegawaian tidak lagi sentralistik. Semua kewenangan yang merupakan kewenangan daerah, dan tugas-tugas desentralisasi yang semula terpusat, menjadi kewenangan daerah. Salah satu implikasinya yaitu terjadi perubahan terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengangkatan pegawai menjadi kewenangan daerah.

Kewenangan daerah terukir dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Dalam rangka penyempurnaan manajemen, pada 2004 terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hadirnya UU 32/2004 ini yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak mampu mengakomodasikan kebutuhan yang berubah dengan cepat.

## Pengangkatan Pegawai

Berkaitan dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam Pasal 129 ayat (2) UU 32/2004 terdapat frasa yang menggelitik yaitu “...meliputi penetapan formasi, pengangkatan, pemindahan, ...kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.” Kemudian pada Pasal 132 mengesankan hanya penetapan

formasi yang harus berkoordinasi dengan Menpan melalui Gubernur. Berlakunya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara tegas menyatakan pada pasal 137 mencabut ketentuan UU 32/2004 pada bab V Kepegawaian Daerah mulai Pasal 129 hingga Pasal 135 dan peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Pada Pasal 2 ayat (3) UU 43/1999 *jo* UU 8/1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, tertera jelas adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap. Pada bagian penjelasannya, yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah “Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. Selain itu, terdapat restriksi seperti yang tertera pada Pasal

1 angka 6 terutama pada kalimat berupa “Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.”

UU Kepegawaian menimbulkan kekosongan hukum bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap serta tidak mengatur mengenai jaminan bagi tenaga honorer. Begitu pula peraturan pelaksanaannya.

## Posisi Tenaga Honorer

Pada 15 Januari 2014 terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Berlakunya UU ASN khususnya yang mengatur Pengadaan PNS merupakan pengganti UU Kepegawaian yang mengatur tentang PNS. Namun, UU ASN juga tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tenaga honorer. UU ASN hanya mengatur mengenai pembagian Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Bahkan pengaturan



Demo buruh bergerak menuju Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/5/2012)

mengenai PPPK ini pun tidak mawadahi nasib tenaga honorer non kategori atau tidak termasuk ke dalam kategori PNS maupun PPPK.

Hal tersebut mengundang keberatan Forum Perjuangan Honorer Indonesia (FPHI) Korda Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Rochmadi Sularsono, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Ponorogo. Keberatan dilampirkan ke MK melalui permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan ini pada Rabu (3/9/2014) dengan Nomor 86/PUU-XII/2014. Adapun materi UU ASN yang dimohonkan untuk diuji di MK yaitu Pasal 2 huruf (a) “kepastian hukum”, huruf (j) “non diskriminatif” serta huruf (l) “keadilan dan kesetaraan”, Pasal 6, Pasal 58 ayat (3) terutama pada kata “seleksi” serta pasal 67 terutama pada frasa kata “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS ... diatur oleh Peraturan Pemerintah” serta Pasal 129 ayat (2). Menurut Pemohon ketentuan dalam UU ASN ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 2 huruf a, huruf j, dan huruf l UU ASN menyatakan, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: (a) kepastian hukum; (j) nondiskriminatif; (l) keadilan dan kesetaraan.”

Pasal 58 ayat (3) UU ASN menyatakan, Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.”

Pasal 129 ayat (2) UU ASN menyatakan, “Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.”

Menurut Pemohon, pengangkatan tenaga honorer terutama pada frasa kata baik “teknis fungsional maupun administrasi” seperti yang tertera pada UU 43/1999 bilamana digabungkan dengan UU 14/2005 tentang guru dan dosen, UU 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, tidak

memiliki payung hukum yang kokoh. Selain itu bertentangan dengan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (2) pada frasa “tidak terdapat perkenan melakukan kontrak kerja berbatas waktu bilamana sifat kerjanya tetap” serta ayat (7) terutama frasa “... demi hukum menjadi pegawai tetap” khususnya yang memiliki masa pengabdian diatas tiga tahun terus menerus.

### **Hak Mengabdikan dan Berprofesi**

Pengadaan PNS pada Pasal 58 ayat (3) UU ASN kata “seleksi” serta Pasal 67 pada frasa “Diatur dengan Peraturan Pemerintah” serta pasal 139 yang intinya semua produk hukum yang bersifat pengaturan UU 8/1974 jo UU 43/1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. Khusus menyangkut prasyarat penerimaan CPNS, ketentuan tersebut menjadikan tenaga honorer baik yang baru diangkat sebagai CPNS semenjak diberlakukannya UU ASN, tenaga honorer yang masih tersisa baik K 1 ataupun K 2 serta tenaga honorer non katagori, terhambat nasibnya sebagai CPNS khususnya pada tenaga non katagori yang penerimaannya antara tanggal 4 Januari sampai dengan 11 November 2005 serta mulai 11 November 2014 hingga akhir 2011, karena prasyarat usia terutama bagi yang lama pengabdiannya dan/atau berpendidikan setara Sarjana.

Restriksi yang ada telah mematikan hak untuk mengabdikan dan berprofesi sebagai PNS atau setidaknya-tidaknya bukan menjadi pegawai tidak tetap yang mengabdikan pada negara. Padahal tenaga honorer yang memiliki sifat kerja tetap itu berasal dari UU, Peraturan Pemerintah (PP). Namun UU dan PP pula yang meniadakan kesempatan menjadi PNS.

Ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM warga negaranya. Salah satunya adalah persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*). Adanya *Affirmative Actions* (tindakan khusus yang bersifat sementara) yang mengizinkan berlakunya kebijakan penerimaan tenaga honorer, bukan berarti penghilangan atas hak dasar yang melekat pada tenaga honorer lainnya dalam hal ini tenaga honorer non katagori.

Pemohon dalam *petitum* antara lain

meminta Mahkamah agar menyatakan UU ASN Bagian (3) manajemen PNS terutama Paragraf 2 kata “Pengadaan” pada Pasal 58 ayat (3) terutama kata “seleksi” sepanjang tidak mencantumkan “perkenan pemerintah untuk mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang mengabdikan pada instansi yang menunjang kepentingan nasional”. Bagian penjelasannya terutama frasa kata “ ... sangat selektif ...berjasa dan diperlukan bagi negara” bukannya “dan/atau”, maka sepanjang itu pula Pasal 58 ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini agar kontinuitas kebijakan terjamin khususnya bagi tenaga honorer baik K1 ataupun K2 ataupun dokter dan tenaga tertentu lainnya yang ada pada PP 56/2012 yang memenuhi prasyarat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta ayat (4) dan ayat (8) dan yang terutama lulus tes namun belum diangkat sepanjang telah diberlakukan UU ASN.

Kemudian menyatakan UU ASN Pasal 2 huruf (2) huruf a. kepastian hukum, j. non diskriminatif serta l. keadilan dan kesetaraan sepanjang tidak mengatur baik berujud bagian/Pasal/ayat tersendiri tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang termasuk dalam hal ini oleh satuan pendidikan baik yang bersifat teknis fungsional maupun administrasi diluar ketentuan tanggal 3 Januari 2005 hingga penerbitan PP 48/2005 dan kehilangan kesempatan disebut tenaga K1 atau K2 maka sepanjang itu pula UU ASN Pasal 2 huruf (a) kepastian hukum, huruf (j) non diskriminatif serta (l) keadilan dan kesetaraan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan bahwa UU ASN pada Bagian keempat manajemen PPPK sepanjang tidak mengatur tenaga honorer di luar ketentuan yang ada pada PP 48/2005 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bilamana pada sifat kerja yang tetap tidak ada pengaturan khusus yang dimulai pada tahun 2012 karena bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) hingga ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

## Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang September 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	67/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Otto Geo Diwara Purba 2. Syamsul Bahri Hasibuan 3. Eiman 4. Robby Prijatmodjo 5. Macky Ricky Avianto 6. Yuli Santoso 7. Joni Nazarudin 8. Piere J Wauran 9. Maison Des Arnoldi	11 September 2014	Dikabulkan sebagian
2	68/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Ferry Tansil	11 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</li> <li>2. Mahkamah memaknai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf I UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;</li> <li>2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf I UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;</li> <li>2.3. Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209) selengkapnya menjadi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".</li> </ol> </li> </ol>

3	103/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	O.C. Kaligis	11 September 2014	Ditolak seluruhnya
4	55/PUU-XII/2014	pengujian konstitusionalitas Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ignatius Ryan Tumiwa	11 September 2014	Ketetapan
5	48/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Arifin P. Soeria Atmadja 2. R.M. Sigid Edi Sutomo 3. Machfud Sidik 4. Tjip Ismail 5. Darminto Hartono 6. Dian Puji N. Simatupang	18 September 2014	Ditolak seluruhnya
6	62/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Hambra 2. Gunawan 3. Eko Setiawan 4. Disril Revolin Putra 5. Lukman Nur Azis 6. Binsar Jon Vic S 7. Danang Wahyu Setyojati 8. Junian Sidharta 9. Joni Prasetiyanto 10. Omay K. Wiraatmadja 11. Sutrisno Sastroredjo	18 September 2014	Ditolak seluruhnya
7	40/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ismet	18 September 2014	Gugur

8	60/PUU-XII/2014	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)</li> <li>2. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ)</li> <li>3. Denny Rudini</li> <li>4. Bhernard Runtukahu</li> <li>5. M. Roem Djibran</li> <li>6. Wahyu Nugroho</li> <li>7. Muhammad Ramadhan</li> <li>8. Sodikin</li> <li>9. Novi Susanti</li> <li>10. Helena Primsa Ginting</li> <li>11. Zakyah Maharani</li> <li>12. Alfian Akbar Balyanan</li> <li>13. Sherla Liefanny</li> <li>14. Wahyu Ningsih</li> <li>15. Karina Yuniaty Ferdiana</li> <li>16. Retno Anggraeni</li> </ol>	18 September 2014	Ketetapan
9	5/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945	Muhammad Thoha	29 September 2014	Ditolak seluruhnya
10	82/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khoffiah Indar Parawansa</li> <li>2. Rieke Diah Pitaloka</li> <li>3. Aida Vitayala Sjafrri Hubeis</li> <li>4. Yuda Kusumaningsih</li> <li>5. Lia Wulandari</li> <li>6. Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP)</li> <li>7. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)</li> <li>8. Perkumpulan Mitra Gender</li> </ol>	29 September 2014	Dikabulkan sebagian

11	73/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Megawati Soekarnoputri</li> <li>2. Tjahjo Kumolo</li> <li>3. Dwi Ria Latifa</li> <li>4. Junimart Girsang</li> <li>5. Rahmani Yahya</li> <li>6. Sigit Widiarto</li> </ol>	29 September 2014	Ditolak seluruhnya
----	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------

## Daftar Putusan

### Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014

### Sepanjang September 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara)	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susilo Bambang Yudhoyono</li> <li>2. Edhie Baskoro Yudhoyono</li> </ol>	24 September 2014	Putusan Akhir
2	01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara)	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surya Dharma Paloh</li> <li>2. Patrice Rio Capella</li> </ol>	24 September 2014	Putusan Akhir
3	04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara)	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Anis Matta</li> <li>2. M. Taufik Ridho</li> </ol>	24 September 2014	Putusan Akhir



Petugas risalah persidangan MK sedang melakukan proses transkripsi rekaman suara menjadi naskah tertulis dalam persidangan PPHU Legislatif 2014 Humas MK

tentang pihak yang hadir dalam persidangan, termasuk susunan hakim yang menangani jalannya persidangan dimaksud. Informasi dasar seperti tanggal persidangan hingga waktu persidangan juga tertuang jelas dalam risalah persidangan.

Lengkapannya informasi yang dimuat dalam risalah persidangan MK tidak terlepas dari *court recording system* yang dimiliki MK. Melalui kamera robot, layar televisi untuk menampilkan para pihak yang berbicara, hingga *mic delegate* yang dipasang di tiap ruang sidang MK, petugas risalah persidangan dapat mencatat nama-nama pihak yang berbicara. Selain itu, *court recording system* memungkinkan setiap

## Risalah Persidangan MK Sajikan Informasi Utuh dan Terpercaya

**M**ungkin sebagian dari Anda pernah mengikuti persidangan secara langsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, sebagian besar dari Anda mungkin hanya mengikuti perkembangan persidangan di MK lewat berbagai pemberitaan di media massa. Karena terbatas oleh *space* maupun durasi tayangan, pemberitaan persidangan MK di media massa kerap tidak utuh dan tuntas. *Nah*, kalau Anda ingin memahami jalannya persidangan secara utuh dan menyeluruh, tidak ada salahnya Anda membaca risalah persidangan MK. Semua pembicaraan di ruang sidang terekam dan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Bahkan, suara dehaman pun disajikan utuh apa adanya.

Satu dari dua misi MK adalah menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Untuk mewujudkan misi besar tersebut, MK menghadirkan risalah persidangan MK yang dapat diakses sekaligus diunduh dengan mudah oleh masyarakat lewat laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Dengan beberapa kali *click* saja, masyarakat sudah mendapatkan salinan risalah dalam bentuk *softcopy*. Bila ingin mendapatkan salinan risalah persidangan dalam bentuk lembaran kertas atau *hardcopy*, masyarakat juga dengan mudah dapat memintanya langsung ke bagian Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) MK.

Selain terdapat semua tuturan dalam bentuk tulisan, risalah persidangan MK juga memuat informasi-informasi

pembicaraan terekam dalam bentuk audio maupun video. Rekaman dalam bentuk audio itulah yang kemudian diubah dalam bentuk tulisan oleh *transcripitor* yang bertugas.

Tidak berhenti di sana. Transkripsi yang sudah jadi perlu disatukan terlebih dulu menjadi satu dokumen. Proses koreksi pun tidak dilewatkan agar tidak ada kesalahan pencantuman nama pihak yang berbicara dalam persidangan. Usai semua proses tersebut dilakukan, dokumen risalah disimpan dalam format pdf kemudian diunggah ke laman MK.

Terakhir, siapa pun Anda dan di mana pun Anda berada, selama terkoneksi dengan jaringan internet dipastikan dapat mengakses serta mengunduh risalah persidangan MK. Utuh, lengkap, tanpa dibuat-buat, dan tentu saja terpercaya! ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



Petugas Risalah Persidangan MK sedang menyocokkan rekaman suara dengan video persidangan yang terintegrasi dari ruang sidang untuk memastikan identitas pembicara.

## Soal Waktu



Sebagai ahli, manajemen waktu dalam menyampaikan pendapat menjadi sangat penting, karena dengan waktu yang cukup tentu dapat menyampaikan keterangan lebih banyak dalam persidangan. Masalah waktu juga bisa menjadi sesuatu yang unik dan lucu di Mahkamah Konstitusi, terutama ketika semua pihak sedang tegang mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2014.

Pada sidang yang berlangsung Jum'at, (15/08), agenda sidang MK dalam penyelesaian PHPU Presiden-Wapres 2014 adalah mendengarkan keterangan sejumlah ahli yang diajukan oleh Pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Pemohon), Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, serta Pasangan Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Pihak Terkait).

Peristiwa unik dan lucu terkait pemanfaatan waktu yang pertama dalam sidang kali ini terjadi ketika Yusril Ihza Mahendra, sebagai ahli yang diajukan oleh Pemohon tidak menggunakan seluruh waktu yang diberikan karena penjelasan Yusril yang singkat jelas dan padat.

Irman Putrasidin yang maju sebagai ahli Pemohon berikutnya berusaha merayu majelis Hakim Konstitusi agar diperkenankan menggunakan sisa alokasi waktu milik Yusril tersebut. "Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan sisa waktu Prof Yusril bisa saya gunakan," pinta Irman kepada majelis Hakim Konstitusi.

Belum sempat Irman menyelesaikan kata-katanya, Ketua MK, Hamdan Zoelva yang memimpin jalannya sidang pun langsung memotong dan mengatakan "Tidak bisa," tegas Hamdan. Irman yang mendapat jawaban itu hanya bisa tersenyum diiringi senyum hakim dan para kuasa hukum yang berada dalam ruang sidang.

Peristiwa unik soal waktu pun terulang kembali. Kali ini terjadi ketika Saldi Isra, ahli yang diajukan Pihak Terkait sedang menyampaikan keterangannya. Tida-tiba Hamdan Zoelva mengingatkan alokasi waktu yang tersisa bagi Saldi Isra untuk menyampaikan keterangan. "Tiga menit lagi," ingat Hamdan Zoelva. "*Wabillâhit taufik wal hidâyah wassalâmu 'alaikum warahmatullâh wabarakâtuh,*" ucap Saldi mengakhiri penjelasannya.

"*Wa'alaikum salâm warahmatullâh wabarakâtuh.* Pas saya ingatkan, langsung berhenti, Prof. Saldi luar biasa ini." Ujar Hamdan sambil tersenyum. Rupanya ketika Hamdan mengingatkan soal waktu, Saldi Isra sudah akan menyelesaikan pemaparannya. Melihat peristiwa itu hadirin pun tersenyum, termasuk para awak media yang meliput jalannya persidangan. ●

ILHAM

## "Closing Statement"

Penggunaan istilah asing dalam berbicara sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Namun penggunaan istilah asing yang tidak tepat karena lupa, malah menjadi kelucuan tersendiri. Hal itu terjadi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014, Kamis (14/08), ketika majelis Hakim Konstitusi memeriksa Mukhlis Mukhtar, saksi yang diajukan Pasangan Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva,

Mukhlis yang berasal dari Provinsi Aceh menjelaskan bahwa saksi Jokowi-JK menyampaikan pernyataan akhir pada proses rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Independen Pemilu (KIP)/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Aceh. "Justru Saksi Nomor Urut 2 yang mengajukan *closing opinion*. Kalau ... kalau keberatan, dua-duanya tidak ada." ujar Mukhlis.

"Closing ...?" tanya Ketua MK Hamdan yang mulai kebingungan mendengar kata-kata yang meluncur dari pernyataan Mukhlis.

"(Closing) *Opinion*, pendapat akhir ya, pendapat penutup." terang Mukhlis.

"Oh, *closing statement*." Ujar Hamdan yang mulai menangkap maksud saksi, disusul dengan tawa pengunjung sidang

"Itu istilah yang kami pinjam dari ketua KPU-nya pada saat mau penutupan rekap." jelas Mukhlis, yang masih belum menyadari kesalahan kosa katanya.

"Ini istilah Ketua KPU itu ada *closing opinion*, ya. Okelah. Jadi, apa *closing opinion*-nya saat itu?" tanya Hamdan, yang justru membuat tawa seluruh hadirin persidangan semakin keras, termasuk rekan-rekan Mukhlis yang duduk di deretan saksi Pasangan Jokowi-JK selaku Pihak Terkait dalam persidangan ini. ●

ILHAM



Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diserahkan Wakil Presiden Boediono, Jumat (12/9) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

HUMAS MK/GANIE

## PEROLEH OPINI WTP, MK RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENKEU

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2013. Penghargaan itu diberikan Wapres Boediono kepada Sekjen MK Janedjri M. Gaffar pada Jumat (12/9) pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Ini tahun ke-6 kami menyelenggarakan acara Rakernas ini sejak 2008. Dalam acara ini juga menjadi ajang penghargaan terhadap kementerian, lembaga serta pemerintah daerah yang laporan keuangannya masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Menkeu Chatib Basri pada kesempatan itu.

Chatib menjelaskan, setiap tahunnya laporan keuangan yang masuk dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin membaik. Sejak 10 tahun terakhir laporan keuangan setiap daerah

dan instansi baik kementerian atau lembaga semakin menunjukkan sebuah peningkatan.

Bagi MK, capaian opini WTP yang diraih ini merupakan kali kedelapan secara beruntun yang diterima oleh MK sejak 2006. Selain MK, piagam Penghargaan itu juga diberikan kepada sejumlah pimpinan lembaga negara dan gubernur yang Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 mendapatkan opini WTP. ●

NANO TRESNA ARFANA

# WAKIL KETUA MK RI PIMPIN PERTEMUAN ASOSIASI MK SE-ASIA

**S**elaku Presiden Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) terpilih, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sedapat mungkin akan memberikan makna dan manfaat positif keberadaan AACC, terutama bagi pemajuan dan penegakan prinsip supremasi konstitusi di negara-negara anggota demi mewujudkan negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic state) dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Statuta Asosiasi yang telah disepakati bersama.

Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Ketua MK RI Arief Hidayat, saat memimpin pertemuan pimpinan MK dan Lembaga Sejenis se-Asia anggota AACC pada Minggu sore, pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat. Pertemuan tersebut digelar dalam rangkaian acara 3<sup>rd</sup> Congress of the World Conference on Constitutional di Seoul, Korea.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan MK dan Institusi Sejenis anggota AAC, antara lain, Presiden MK Korea, PARK Han-Chul, Mongolia, Thailand, Malaysia, Turki, Kazakhstan, Azerbaijan, Phillipina, dan Tajikistan. Hadir pula perwakilan dari Venice Comission, Mahkamah Agung Federasi Rusia, Mahkamah Agung Srilanka, dan Mahkamah Agung Republik Kyrgyzt sebagai observer.

Dalam rangkaian acara 3<sup>rd</sup> Congress of the World Conference on Constitutional Justice, MK Korea selaku tuan rumah memberikan kesempatan kepada asosiasi MK per-kawasan atau bahasa untuk menggelar pertemuan masing-masing. Terdapat setidaknya 7 asosiasi MK per-kawasan dan 2 asosiasi MK berdasarkan bahasa yang digunakan.

Di Eropa, ada Conference of European Constitutional Court (CECC). Di Afrika, ada Southern African Chief Justices Forum (SACJF). Di Arab ada Union Arab of Constitutional Courts and Councils (UACCC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Afrca (CCJA). Ada Ibero-American Conference of Constitutional



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat (tengah) diapit Presiden Mahkamah Konstitusi Korea Park Han-Chul (kanan) dan Presiden Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia (kiri), Valeri Zorkin, dalam sesi foto bersama seluruh peserta pertemuan AACC sebelum 3<sup>rd</sup> World Conference of Constitutional Justice di Seoul, Korea.

Justice (CICJ). Di Asia ada Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC). Ada juga, Conference of Constitutional Control Organs of the Countries of New Democracy (CCCOCND). Sementara asosiasi MK yang tergabung berdasarkan bahasa yang digunakan ialah Association of Constitutional Courts Using the French Language (ACCPUF) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of the Portuguese-Speaking Countries (CICPLP).

Dalam pidato pembukaan pertemuan tersebut, Arief menegaskan peran dan tugas baru MK RI sebagai Presiden AACC akan dimanfaatkan untuk lebih mempererat jalinan kemitraan yang telah dibangun dan berkembang sangat baik sejauh ini di antara MK dan Institusi Sejenis se-Asia, yakni kemitraan yang saling memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masing-masing institusi.

Pada kesempatan itu pula, Arief menginformasikan bahwa selaku Presiden AACC, Ketua MK RI telah menerima surat resmi dari the Constitutional Chamber of the Supreme Court of the Kyrgyzt Republic yang berisi permohonan untuk bergabung menjadi anggota AACC. Arief mengusulkan agar permohonan tersebut dibahas dan mendapat persetujuan dalam pertemuan Board of Member AACC pada saat Kongres III AACC yang rencananya

akan digelar di Indonesia pada pertengahan tahun 2015 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, secara bergiliran, MK Korea, MK Turki, MK Federasi Rusia, dan MK Thailand menyampaikan tanggapan sekaligus pandangan serta usulan-usulan terkait dengan program dan kegiatan AACC. Pada umumnya menanggapi secara baik usulan MK RI tersebut. Bahkan beberapa diantaranya memuji dan mengapresiasi peran besar MK RI dalam membangun demokrasi konstitusional di Indonesia. Beberapa diantaranya kemudian menyampaikan pula, MK RI dipandang sangat berpengaruh dalam forum-forum internasional, terutama dalam AACC.

Pada akhir pertemuan, Arief memberikan kesempatan Mahkamah Agung Republik Kyrgyzt, yang sebelumnya disebut telah mengirimkan permohonan menjadi anggota AACC, untuk menyampaikan langsung permohonannya di hadapan peserta pertemuan.

Pertemuan diakhiri pada pukul 17.00 atau kurang lebih satu jam setelah dimulai pada pukul 16.00 waktu Seoul. Pertemuan dilaksanakan dalam situasi formal namun berlangsung cair di Ruang Pertemuan Topaz 1F di dalam kompleks the Shilla Hotel, Seoul, Korea yang memiliki arsitektur bangunan tradisional Korea. ●

FLS



Salah satu sesi dalam 3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice 2014 di Seoul, Korea.

## KONFERENSI MK SEDUNIA: INDEPENDENSI YES, INTERVENSI NO!

Isu tentang independensi Mahkamah Konstitusi menjadi subtopik yang menarik dalam *3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice* 2014 yang diselenggarakan di Seoul, Korea. Bahkan, di beberapa negara, isu independensi dari MK merupakan isu yang dinilai cukup sensitif. Tetapi di banyak negara, independensi MK bukanlah persoalan serius manakala situasi negara yang telah mapan. Namun di beberapa negara lain, tekanan terhadap independensi MK masih terjadi dan terus menghantui keberadaannya.

Demikian dikemukakan oleh Peter Paczolay, Presiden MK Hongaria, dalam ceramahnya di hadapan peserta konferensi, Selasa, 31 September 2014 di the Shilla Hotel, Seoul-Korea. Acara *3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice* 2014 bertemakan “*Constitutional Justice and Social Integration*” ini dibuka secara resmi pada Senin, 30 September 2014. Presiden MK Korea Park Han-Chul memulai sambutan dengan menyatakan

harapan dan kegembiraannya selaku tuan rumah acara tersebut. Pada acara tersebut, delegasi MKRI dipimpin oleh Wakil Ketua, Arief Hidayat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Korea Park Geun-Hye hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut. Sebelumnya, melalui rekaman video berdurasi sekitar 15 menit, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, juga memberikan sambutan dan penghargaan atas diselenggarakannya acara tersebut. Konferensi terbagi atas 5 sesi pleno yang mendiskusikan 5 subtopik yang dilaksanakan secara maraton selama 2 hari.

Isu independensi MK didiskusikan pada sesi V dengan menghadirkan *keynote speaker* Peter Paczolay. Dalam sesi ceramah yang dipimpin Brigitte Bierlein, Wakil Presiden MK Austria, Paczolay mengemukakan beberapa poin yang terkait dengan independensi MK. Poin-poin tersebut merupakan inventarisasi dari

fenomena faktual yang pernah terjadi dan dialami oleh MK di beberapa negara.

MK, kata Paczolay, dapat saja mengalami tekanan dari cabang kekuasaan lain, misalnya dari otoritas politik yang berkuasa atau politisi-politisi lainnya. Demikian pula, MK juga mengalami tekanan dari media massa selama menangani kasus. Hal ini sebagaimana terjadi di Mongolia beberapa waktu lalu. Independensi MK juga dapat dilihat dari ada tidaknya resistensi cabang-cabang kekuasaan lain terhadap putusan MK. Acapkali terjadi, pihak-pihak yang tidak suka atau tidak setuju terhadap putusan MK berlaku resisten dengan tidak mau menjalankan putusan lembaga peradilan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Paczolay juga menyinggung mengenai bagaimana MK menghadapi tekanan yang mengancam independensinya. Paczolay mengusulkan perlunya MK memberikan pemahaman secara inten melalui ceramah-ceramah kepada semua pihak tanpa terkecuali mengenai peran penting MK dalam menegakkan demokrasi dan *the rule of law*.

Selain itu, Paczolay juga menyebut pentingnya dukungan kerja sama, baik kerja sama domestik dengan cabang-cabang kekuasaan negara maupun kerja sama internasional dengan MK berbagai negara, seperti halnya *World Conference of Justice*. Kerja sama demikian memungkinkan pemberian dukungan dari lembaga-lembaga lain kepada MK, terutama ketika mendapatkan tekanan pada saat menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

Sesi tersebut berlangsung sangat dinamis, terbukti ceramah Paczolay mendapatkan tanggapan tidak kurang dari 10 negara peserta konferensi, yaitu dari Panama, Korea, Polandia, Ukraina, Uzbekistan, Belgia, Nepal, Kyrgystan, dan juga Indonesia. Selain melakukan klarifikasi dan pendalaman atas materi ceramah Paczolay, sebagian besar tanggapan juga berisikan pengalaman praktik masing-masing terkait dengan independensi. Sejalan dengan tujuan konferensi, sesi ini menjadi ajang pertukaran pengalaman masing-masing negara. Dengan demikian, terdapat hal-hal menarik yang mungkin saja dapat saling diadopsi.●

FLS



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar (paling kiri) mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Russia, Elena Kravchenko (paling kanan) di gedung Mahkamah Konstitusi Rusia, Saint Petersburg, Senin (29/9)

HUMAS MK/VOIG/12

## MK RI DAN MK RUSIA SEPAKAT LAKUKAN KERJA SAMA

**D**alam rangka mewujudkan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Federasi Rusia, Sekretaris Jenderal MK Republik Indonesia, Janedjri M. Gaffar mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal MK Federasi Rusia, Elena Kravchenko di gedung MK Federasi Rusia, Saint Petersburg, Senin (29/9).

Dalam pertemuan tersebut, Janedjri menyampaikan tujuan diadakannya kerja sama antara MK RI dengan MK Federasi Rusia. “Selain untuk memperkuat hubungan antara kedua lembaga negara, kerja sama dimaksudkan juga untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penelitian *comparative law* antara kedua lembaga negara”, kata alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ini.

Sekretaris Jenderal MK dari dua negara itu juga membahas ruang lingkup

kerja sama antara lain melakukan pertukaran putusan dan materi lain, termasuk hasil penelitian atas dasar permintaan salah satu pihak. Selain itu juga dibahas mengenai pelaksanaan pertukaran kunjungan hakim konstitusi maupun staf, pelaksanaan konferensi dan seminar bersama yang menyangkut kebutuhan bersama antara kedua belah pihak; serta pertukaran hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh kedua belah pihak. Dibahas pula kemungkinan mengenai perpanjangan masa berlaku perjanjian kerja sama yang secara otomatis berlaku untuk periode lima tahun berikutnya. Sementara itu apabila dilakukan penghentian kerja sama didasarkan pada permohonan tertulis oleh salah satu pihak kepada yang lain dalam waktu enam bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sama itu.

Dalam pertemuan tersebut, Janedjri juga menjelaskan secara singkat sejarah

berdirinya MK RI dan kewenangan yang dimilikinya. “Baru-baru ini MK melaksanakan tugas konstitusional memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu anggota lembaga perwakilan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Atas dasar putusan MK itulah, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla akan mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan pada tanggal 20 Oktober mendatang,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, masing-masing pihak sepakat untuk menuangkan hasil pertemuan dalam naskah *Memorandum of Understanding* yang rencananya akan ditandatangani oleh Ketua MK RI dan Ketua MK Rusia pada 14 November mendatang. ●

YOGI/MH



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Arief Hidayat, menyerahkan cendramata kepada Presiden Mahkamah Konstitusi Korea, PARK Han-Chul sehari sebelum dimulainya 3rd World Conference Justice di Seoul, Korea.

## MKRI-MK KOREA SEPAKATI RENCANA KERJA SAMA

Pilihan model kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia banyak merujuk pada karakter kelembagaan MK Korea. Sebelum dibentuk pada 11 tahun yang lalu, pengubah UUD 1945 melakukan studi banding di 21 negara untuk mencari model terbaik bentuk kelembagaan MK di Indonesia. Akhirnya, meskipun dipengaruhi oleh karakter MK di banyak negara, namun MK Korea menjadi rujukan paling penting dalam pembentukan MK di Indonesia. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat dalam pernyataannya pada tatap muka dengan Presiden MK Korea, PARK Han-Chul di Seoul, Minggu, 28 September 2014 kemarin.

Dengan wajah sumringah, PARK Han-Chul menyimak dengan seksama pernyataan Arief Hidayat. MK Korea, lanjut Arief, disebut sebagai institusi yang sangat berhasil dalam perannya mewujudkan demokrasi konstitusional di Korea. Untuk itu, tidak ada salahnya jika keberhasilan tersebut menjadi alasan MK RI untuk mengambil inspirasi dan terus belajar dari MK Korea.

PARK Han-Chul mengapresiasi respon Indonesia terhadap keberadaan lembaganya. PARK juga memuji MK RI yang memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi, utamanya dalam menjaga hak-hak fundamental rakyat Indonesia. Lebih lanjut, PARK mengajak MK RI untuk terus mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kesempatan itu, PARK sekaligus meminta dukungan MK RI kepada MK Korea untuk mewacanakan pentingnya pendirian pengadilan HAM di Asia.

Arief yang hadir di Seoul ini dalam rangka memenuhi undangan MK Korea selaku tuan rumah *3<sup>rd</sup> Congress of the World Conference on Constitutional Justice* yang rencananya digelar pada 30 September sampai dengan 1 Oktober 2014 di the Shilla, Seoul. Sebelum rangkaian kegiatan konferensi dimulai, Presiden MK Korea PARK Han-Chul menyempatkan diri untuk melakukan tatap muka langsung dan beramah tamah dengan Arief Hidayat.

Hubungan erat antara MK RI dan MK Korea terjalin dengan amat baik. Dalam forum-forum internasional yang melibatkan

institusi MK, kedua lembaga terlibat dan berpartisipasi aktif. Salah satunya dalam forum *Association of Asian Constitutional Court Justice* (AACC) yang pembentukannya dideklarasikan di Jakarta pada 2010 silam. Pada saat ini, MK RI mengemban amanah sebagai Presiden AACC setelah terpilih pada Kongres II AACC di Istanbul-Turki pada Juli 2014 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan pula rencana MK RI untuk lebih meningkatkan kerjasama konkrit dengan MK Korea. Di hadapan PARK-Han-Chul, Arief menyebut beberapa peluang kerja sama yang dapat disepakati, misalnya mengenai pertukaran pengalaman dalam bidang pengadilan konstitusi melalui kunjungan resmi hakim atau pertukaran peneliti, penyelenggaraan bersama konferensi dan seminar tentang peradilan dan isu-isu hukum lainnya yang menjadi isu bersama, serta hal-hal lain sepanjang disepakati bersama.

Menanggapi keinginan tersebut, PARK Han-Chul menyambut baik keinginan kerja sama antara MK RI dengan MK Korea. MK Korea, kata PARK-Han-Chul, sangat antusias menjalin kerja sama dengan MK RI. Untuk itu, lanjut PARK Han-Chul, pertemuan dengan Arief terkait dengan kerja sama akan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh dengan membicarakannya terlebih dahulu di level internal. Untuk itu pula, PARK Han-Chul menyetujui perlunya kualitas komunikasi yang lebih intensif antar kedua institusi menindaklanjuti materi pertemuan ini. Tujuannya agar poin-poin kerja sama dapat dirumuskan dengan sebaik-baiknya atas kesepakatan bersama yang saling mendukung serta menguatkan posisi masing-masing lembaga.

Mengakhiri pertemuan, Wakil Ketua MK RI yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ini menyatakan, jika kerja sama kelak dapat disepakati, maka poin-poin kerja sama akan dituangkan ke dalam Memorandum of Understanding yang akan segera ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga. ●

FLS

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Janedjri M. Gaffar dengan Sekretaris Jenderal MK Thailand, Chowanna Traimas mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kerja sama dan mempersiapkan naskah *Memorandum of Co-operation (MoC)* antara MK Indonesia dan MK Thailand di Gedung MK Thailand, Bangkok, (3/10).

Pertemuan lanjutan Sekretaris Jenderal kedua lembaga peradilan konstitusi dari dua negara kali ini antara lain untuk membahas mengenai latar belakang, tujuan dan konsep naskah MoC. “Pihak Thailand sangat mengharapkan terlaksananya pertemuan ini kendati sudah mengalami penundaan ketiga kali,” kata Chowanna Traimas mengawali pembicaraan.

Senada dengan MK Thailand, Janedjri dalam kesempatan itu menyatakan, MK Indonesia juga berharap pembicaraan rencana kerja sama dan persiapan naskah MoC antara MK Indonesia dan MK Thailand dapat disepakati untuk dibawa ke masing-masing pimpinan lembaga negara. “Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita dapat menyepakati draf MoC untuk ditandatangani oleh Ketua MK Indonesia dan Ketua MK Thailand,” terang Janedjri.

Dalam pertemuan tersebut, Janedjri menyampaikan gambaran umum terkait wewenang pengujian konstitusional (*constitutional review*) di mana tugas peneliti sangat penting memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional hakim konstitusi di MK Indonesia. Peneliti bertugas melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perkara-perkara yang masuk secara mendalam, yang hasilnya nanti akan menjadi bahan bagi hakim konstitusi dalam menyusun *legal opinion* atau pendapat hukum.

“Sesuai dengan draf MoC, kita bisa melakukan berbagai kegiatan, antara lain penelitian dan seminar bersama tentang berbagai isu yang terkait dengan kewenangan konstitusional MK. Berikutnya, kita juga dapat melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang



Sekretaris Jenderal MKRI, Janedjri M. Gaffar (kiri) ketika membahas rencana kerja sama dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Thailand, Dr. Chowanna Traimas (kanan), di Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand, Bangkok (3/10).

## MK INDONESIA DAN MK THAILAND SEPAKAT LAKUKAN PERTUKARAN PENELITI

berbagai hal yang menjadi perhatian kita bersama, termasuk melakukan pendidikan dan pelatihan bersama serta pertukaran peneliti sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kapasitas kelembagaan MK masing-masing negara,” jelas Janedjri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK Indonesia dan MK Thailand menyepakati penandatanganan MoC akan dilakukan oleh Ketua MK masing-masing negara pada 18 November 2014 mendatang.

### **Pertemuan Antar Sekjen MK se-Asia**

Dalam pertemuan tersebut Janedjri menyampaikan apresiasi untuk MK Thailand yang telah memberi kepercayaan kepada MK Indonesia menjadi Presiden Asosiasi MK se-Asia dalam kongres Asosiasi MK se-Asia di Turki awal tahun 2014 yang lalu. Lebih lanjut Janedjri menyampaikan gagasan pentingnya para Sekretaris Jenderal MK yang tergabung dalam Asosiasi MK se-Asia bertemu untuk

saling bertukar pikiran mengenai berbagai hal yang menjadi tugas Sekretariat Jenderal MK.

Menurut Sekretaris Jenderal MK Indonesia tersebut, kinerja MK dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selain ditentukan oleh kinerja para hakim konstitusi, juga ditentukan oleh kinerja Sekretariat Jenderal MK dalam memberikan dukungan yang bersifat substantif dan teknis administratif. Karena itu, Janedjri dalam kesempatan itu mengusulkan agar para Sekretaris Jenderal MK bisa juga duduk bersama dan bertemu untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan dalam kongres Asosiasi MK se-Asia yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada 2015 mendatang.

Atas usulan mengenai adanya pertemuan antar Sekretaris Jenderal MK yang tergabung dalam Asosiasi MK se-Asia, Chowanna Traimas menyampaikan apresiasi dan menyetujui atas gagasan itu.●

Yogi



Ketua MK Hamdan Zoelva meresmikan *video conference* (vicon) di Universitas Musamus (Unmus) Merauke, Papua, Sabtu (6/9).

## KETUA MK RESMIKAN VICON DI UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE

**K**etua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva melakukan peresmian *video conference* (vicon) dan kuliah umum di Universitas Musamus (Unmus) Merauke, Papua, pada Sabtu (6/9). Acara tersebut juga dihadiri oleh Rektor Universitas Musamus Phillipus Betaubun, Wakilpolda Papua Brigjen Polisi Paulus Waterpaw, Assisten I Setda Merauke Agustinus Joko Guritno, Komandan Lanud Merauke Letkol Penerbang M. Arwani, Danrem Merauke 174/ATW Brigjen TNI Supartodi, perwakilan Pemda Merauke, Kejaksaan, TNI/Polri, civitas akademika serta mahasiswa berbagai jurusan yang ada di Universitas Musamus

Vicon yang ditempatkan di Fakultas Hukum Unmus ini merupakan lokasi ke-42

yang dimiliki oleh MK hasil kerja sama MK dengan Universitas Musamus. Keberadaan perangkat vicon tersebut merupakan salah satu ikhtiar MK untuk mendekatkan para pencari keadilan terhadap akses pada sistem peradilan yang cepat dan murah.

"Keberadaan vicon ini untuk membantu jalannya sidang yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Para pihak ataupun saksi tidak perlu datang langsung ke ruang sidang MK (di Jakarta), namun dapat melalui vicon. Semua itu jauh lebih cepat dan mudah sekaligus mengurangi biaya perjalanan ke MK," jelas Hamdan saat memberikan sambutan di ruang laboratorium vicon setelah memotong pita peresmian.

Setelah melakukan peresmian vicon, Hamdan memberikan kuliah

umum yang diselenggarakan di ruang serbaguna Universitas Musamus Merauke. Hamdan pada kesempatan kuliah umum yang bertemakan "Konstitusi Milik Kita Bersama" ini menekankan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi merupakan karya bersama dan milik bersama, tidak memandang agama dan suku.

"Konstitusi ini milik kita. Sejak dilahirkan bangsa Indonesia ini sudah memiliki Konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, Konstitusi itu adalah milik kita bersama tidak membedakan siapa dan apa status kita," jelas Hamdan pada kuliah umum kali ini.●

HIDAYAT



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar beserta jajarannya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Rabu (24/9) di Gedung DPR Jakarta.

## SESUAIKAN DENGAN PUTUSAN TENTANG KEWENANGAN PHPU KEPALA DAERAH, MK REALOKASI ANGGARAN 2015

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (24/9) sore di Jakarta. Pada kesempatan itu Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan laporan tentang Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran MK Tahun Anggaran (TA) 2015. Selain MK, sejumlah lembaga negara hadir yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Janedjri M. Gaffar menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan, MK mendapatkan tambahan anggaran untuk kenaikan gaji pokok dan kenaikan uang makan untuk Anggaran MK TA 2015 yang diperuntukkan dua fungsi dan empat program. Adapun dua fungsi tersebut

adalah Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ketertiban dan Keamanan.

Sedangkan empat program yang dimaksud adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya MK RI, lalu ada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK RI. Selain itu, Program Penanganan Perkara Konstitusi, serta Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Dari dua fungsi dan empat program itu, sesuai wewenang dan tugas MK dalam hal penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan perkara lainnya, maka program yang menjadi prioritas pada 2015 adalah Program Penanganan Perkara Konstitusi.

Prioritas program didasarkan pada asumsi dan kenyataan bahwa seiring dengan dinamika dan perkembangan ketatanegaraan, termasuk meningkatnya kesadaran warga negara terhadap hak-hak konstitusionalnya.

“Maka tantangan MK pada 2015 mendatang, antara lain harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional yang menjadi kewenangannya dengan baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan tanpa biaya,” kata Janedjri.

“Meskipun Program Penanganan Perkara Konstitusi menjadi prioritas, ketiga program lainnya tidak kalah penting untuk mendukung, menjamin dan memastikan tugas maupun kewenangan konstitusional MK dapat berjalan dengan dukungan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum,” tambah Janedjri.

Sebelum menguraikan rencana program kerja dan anggaran MK TA 2015, terlebih dahulu dikemukakan asumsi yang digunakan MK dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran tersebut. Bahwa pada 2015 MK tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan perkara PHPU Kepala Daerah. Hal ini mendasarkan putusan MK tanggal 19 Mei 2014 yang amar putusannya menyatakan kewenangan mengadili PHPU Kepala Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu berarti, pada 2015 MK tidak lagi menangani perkara PHPU Kepala Daerah.

Karena itu, Rencana Kerja dan Anggaran MK Tahun Anggaran (TA) 2015 disusun dengan menggunakan asumsi bahwa MK tidak menangani perkara PHPU Kepala Daerah dan anggaran untuk itu tidak dialokasikan pada TA 2015.

“Namun apabila UU yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga yang menangani perkara PHPU Kepala Daerah tersebut belum terbentuk, maka sesuai dengan putusan MK tersebut, MK akan tetap melaksanakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU Kepala Daerah. Untuk itu, MK akan mengusulkan penambahan anggaran untuk menangani perkara PHPU Kepala Daerah tersebut,” tandas Janedjri. ●

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK menerima audiensi Komisi Informasi Pusat (KIP) di Ruang Delegasi Gedung MK.

## MANFAATKAN VIDEO CONFERENCE, KIP APRESIASI KETERBUKAAN MK

**K**eberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan sidang jarak jauh melalui fasilitas *video conference* (vicon) mendapat apresiasi khusus dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Upaya membuka akses bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh MK melalui vicon, menurut KIP merupakan contoh atas keterbukaan lembaga peradilan yang patut diikuti oleh lembaga publik lainnya. Oleh karena itu, lembaga yang berdiri pada 2010 ini menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama terintegrasi dengan MK dalam hal penyelenggaraan fasilitas vicon.

“Kami ingin bekerja sama dengan MK untuk sistem *video conference*, demi efisiensi sidang perkara informasi yang juga menjadi wewenang kami,” kata Abdulhamid Dipopramono, Ketua KIP dalam Audiensi yang dilakukan di Ruang Delegasi lantai 15 Gedung MK pada Senin (8/9). KIP yang diwakili oleh

empat orang anggotanya disambut oleh Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Budi Achmad Djohari.

KIP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Lembaga ini diamanatkan untuk menganalisis perkara sengketa informasi dan memiliki kewenangan untuk mengadakan sidang di level pengadilan pertama. Fasilitas vicon MK dianggap berhasil dan hal ini yang ingin diadopsi KIP melalui kerja sama terintegrasi demi penyelenggaraan peradilan yang cepat dan efisien. “Kami juga meminta kerja sama ini agar lembaga-lembaga pendidikan tinggi di mana fasilitas *video conference* dipasang, lebih memahami fungsi KIP dan pentingnya keterbukaan informasi,” tukas John Fresly, Wakil Ketua KIP.

Mengenai permintaan kerja sama tersebut, Hamdan menyatakan bahwa jaringan vicon MK memang sudah

mapan dan menjadi andalan MK untuk menyelenggarakan persidangan jarak jauh yang efisien dan efektif. “Saat ini kami sudah memiliki 42 jaringan *video conference* yang tersebar di universitas-universitas terkemuka di seluruh Nusantara dan memang jadi andalan kami dalam mengadakan persidangan jarak jauh. Jika ada permintaan kerja sama, kita bisa mulai bicarakan bersama Kesekretariatan Jenderal MK,” kata Hamdan Zoelva menanggapi.

Dalam kesempatan tersebut, keterbukaan MK juga mendapat perhatian khusus dari KIP. Menurut KIP banyak lembaga negara yang tidak memerhatikan keterbukaan informasi, sehingga mengurangi kontribusi masyarakat dalam fungsi pengawasan. Sebagai gambaran, sejak tahun 2010 sudah lebih dari 1.200 perkara yang diajukan ke KIP dan banyak di antaranya adalah lembaga-lembaga negara.

Menurut John Fresly, MK tidak termasuk dalam lembaga yang disengketakan perihal keterbukaan informasi. “Informasi merupakan kebutuhan publik maka diperlukan adanya keterbukaan dari lembaga-lembaga negara. Kami sendiri melihat Mahkamah Konstitusi sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Johny Fresly.

### Rakornas KIP

Dalam audiensi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, KIP berencana mengundang Ketua MK Hamdan Zoelva, untuk menjadi pembicara dalam Rakornas KIP yang akan diselenggarakan pada 12-13 September 2014. Dalam acara yang akan diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut, Hamdan menurut KIP direncanakan akan berbicara mengenai keterbukaan hak informasi dan hak konstitusi.

Selain Hamdan, acara tersebut juga rencananya akan menghadirkan Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. ●

MUHAMMAD SOMA KARYA MAHADIR/  
WINANDRIYO KUN A

**T**iga orang advokat asal Jepang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (12/9) pagi. Kunjungan para advokat Negeri Matahari Terbit yang difasilitasi oleh Kantor Advokat Soemadipraja dan Taher tersebut diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari di lantai 11 Gedung MK.

Dalam kunjungan tersebut, Budi menjelaskan kewajiban MK Republik Indonesia, yakni memberikan putusan atas pendapat DPR untuk memakzulkan presiden. Selain itu, MK memiliki empat kewenangan yang diamanatkan Konstitusi, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Namun, kewenangan MK memutus sengketa pilkada, jelas Budi, telah dibatalkan oleh MK sendiri melalui putusnya. "MK memutuskan untuk menyerahkan kewenangan tersebut ke lembaga lain yang ditunjuk undang-undang. Sampai UU baru terbentuk, MK masih menyelesaikan sengketa pilkada," ujarnya,

Menurut Konstitusi, sambung Budi, MK merupakan pengadilan tingkat



Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari menerima kunjungan advokat asal Jepang, Jumat (12/9) di Ruang Rapat I Lt. 11 Gedung MK.

## MK TERIMA KUNJUNGAN ADVOKAT ASAL JEPANG

pertama dan terakhir. Oleh karena itu, putusnya bersifat final dan mengikat. Dalam menangani perkara, MKRI memiliki sembilan orang hakim dengan masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang. "Tiga orang hakim diusulkan oleh Presiden, tiga orang diusulkan Mahkamah Agung, dan tiga lainnya diusulkan oleh DPR," jelasnya.

Selain menjelaskan profil, kedudukan, dan kewenangan MK, para advokat juga

diajak berkeliling melihat-lihat ruangan di gedung MK, salah satunya ruang sidang dengan teknologi *video conference*. "Karena MKRI hanya ada di Jakarta, sementara wewenang MK mencakup seluruh Indonesia, kami bekerja sama dengan 42 Perguruan Tinggi untuk mengadakan *video conference*. Sehingga, para pihak yang bersengketa cukup hadir ke PT yang dekat daerahnya," ujarnya.●

LULU HANIFAH

  
**Keluarga Besar MK**  
**Mengucapkan**  
**Selamat atas Pernikahan**  
**Supriyanto, S.H.**  
 (Juru Panggil)  
 dengan  
**Fika Dwinita Poliato, S.Sos.**  
**Sabtu, 16 Agustus 2014**  
 Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
 Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah





RUMAH MK/GAMIE

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Guntur Hamzah menerima kunjungan peserta Pendidikan dan Latihan Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Senin (22/9) di Gedung MK.

## 40 ORANG JAKSA BERTANDANG KE MK

Sebanyak 40 orang jaksa peserta Pendidikan dan Latihan Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada Senin (22/9). Kunjungan tersebut diterima oleh M. Guntur Hamzah, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI.

Guntur dalam kesempatan ini menyampaikan seputar perkembangan pemikiran dan terbentuknya MK. Sejak awalnya, terang Guntur, model MK melalui konsep *judicial review* sudah mengalami proses yang menguji independensi lembaga peradilan itu sendiri. Ia mencontohkan salah satu kasus terbesar peradilan Amerika Serikat yang mengawali perkembangan *judicial review* tersebut. “Salah satu kasus *judicial review* yang pertama adalah kasus Marbury versus Madison pada tahun 1801. Ini menjadi kasus yang besar sekaligus menarik dalam sejarah peradilan konstitusi di seluruh dunia,” jelas Guntur.

Menurut Guntur, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kasus tersebut sudah menunjukkan situasi dilematis, karena mempengaruhi kehormatan

presiden *incumbent* John Adams dengan presiden terpilih Thomas Jefferson, serta keterlibatan hakim agung ketika itu yang merupakan mantan sekretaris negara John Adam, John Marshall.

Kasus itu sendiri bermula ketika William Marbury, telah ditunjuk sebagai hakim perdamaian di DC oleh Presiden John Adam menjelang detik-detik hari terakhir dirinya menjadi presiden AS. Namun, surat pengangkatan Marbury ditahan oleh Sekretaris Negara baru dari presiden Thomas Jefferson, James Madison. Madison beralasan bahwa pengangkatan tersebut bermasalah karena baru disetujui oleh John Adam menjelang akhir masa jabatannya. Kasus itu diajukan ke Mahkamah Agung yang diketuai oleh John Marshall, mantan sekretaris negara John Adam. Kasus tersebut sendiri menyebabkan *Supreme Court Shutdown* selama satu tahun lebih, sebelum akhirnya sebuah keputusan *ultra petita* yang menolak permohonan itu dikeluarkan pada 1803.

Dalam kunjungan yang dilakukan di ruang rapat lantai 11 gedung MK, Guntur juga menyampaikan bahwa pada masa awal berdirinya negara Indonesia, pemikiran mengenai pradilan konstitusi telah muncul.

M. Yamin pada waktu sidang BPUPKI mengatakan bahwa perlu dibentuk lembaga penguji Undang-Undang, namun ide tersebut ditolak oleh Soepomo, yang menyatakan bahwa belum ada banyak ahli hukum pada waktu itu, dan sistem demokrasi Indonesia bukan *Separation of Power*, melainkan *Distribution of Power*. Ide peradilan konstitusi tersebut baru kemudian muncul setelah era reformasi dan sejak 2003 Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai lembaga pengawal konstitusi hingga kini.

Selain memberikan penjelasan mengenai wewenang dan fungsi MK, Guntur juga menyampaikan bahwa MK memang diatur supaya menjadi lembaga yang akuntabel dan modern, “Terbukti MKRI telah dinilai baik di mata internasional, MKRI kini menempati peringkat 10 MK terbaik di seluruh dunia, dan kedua terbaik di Asia, kami akan terus mengembangkan ini,” ujarnya sembari menambahkan bahwa modernisasi di MK adalah untuk memajukan efisiensi dan keterbukaan. “Dalam lima menit putusan sidang sudah bisa dilihat oleh semua orang di *website*, melalui *video conference* efisiensi waktu dan biaya sidang sudah berhasil kami lakukan,” tambahnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab, salah satu peserta menanyakan tentang pengawasan terhadap MK. Guntur menjawab bahwa MK sudah memiliki mekanisme sendiri dalam fungsi “penjagaan”, istilah yang menurutnya lebih pas ketimbang “pengawasan”. “KY tidak berwenang untuk mengawasi MK, fungsi MK adalah mengawal Konstitusi, maka istilah yang tepat adalah penjagaan, fungsi tersebut kini dilakukan oleh Dewan Etik, yang terdiri dari mantan hakim, akademisi, dan tokoh masyarakat,” jelas Guntur.

Menurut Guntur, hakim konstitusi haruslah negarawan, status yang bahkan tidak dibebankan kepada presiden sekalipun, maka independensi sebetulnya mutlak bagi para hakim. “Ingat ada sembilan hakim yang mengambil keputusan, mungkin satu bisa terpengaruh tapi ada delapan hakim lain yang siap menjamin independensi MK,” tegas Guntur. ●

WINANDRIYO KUN

**D**iskriminasi terhadap perempuan berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran mengenai hak-hak konstitusional perempuan. Sementara itu, usaha penghapusan diskriminasi berbasis gender di Indonesia masih memiliki banyak halangan untuk bisa dikatakan ideal.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk atas kebutuhan tersebut, terus berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat yang nyaman bagi semua perempuan, tanpa diskriminasi atau stigma negatif apapun. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hak konstitusional perempuan tersebut dengan mengadakan kampanye di kampus-kampus universitas di seluruh Indonesia.

Dalam audiensinya dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar di lantai 11 Gedung MK, Kamis (9/18), Komnas Perempuan, diwakili oleh dua orang komisioner didampingi dua orang gugus kerjanya, meminta kerja sama terintegrasi dengan MK dalam penyelenggaraan kampanye tersebut. “Kami berencana untuk menyelenggarakan kompetisi *Moot Court* di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia. [...] Kami melihat fasilitas *video conference* Mahkamah Konstitusi yang sangat bagus, akan sangat membantu dalam penyelenggaraan tersebut,” ujar salah satu komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

Penyelenggaraan kompetisi *Moot Court* (persidangan semu) ini merupakan salah satu model kampanye yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional perempuan terutama di kalangan mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan paling penting. Meningkatnya kesadaran tersebut dinilai akan dengan sendirinya mengurangi sedikit demi sedikit diskriminasi terhadap perempuan yang rentan terhadap tantangan zaman maupun budaya.



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Budi Achmad Djohari menerima audiensi Komnas Perempuan, Kamis (18/9) di Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

## KOMNAS PEREMPUAN AUDIENSI KE MK

Melihat meningkatkan kesadaran hak-hak konstitusional sebagai tugas MK, Janedjri mengutarakan apresiasinya dan kesiapan MK untuk ikut andil dalam rencana Komnas Perempuan tersebut. “Ini ide yang sangat bagus. MK siap mendukung sepenuhnya untuk mengintegrasikan fasilitas-fasilitas yang kami miliki, termasuk *video conference* ataupun aula kami,” tandas Janedjri. “Hanya saja, melihat waktu yang sudah sangat sempit, kami minta ada pertemuan lebih lanjut dan penjelasan teknis dalam bentuk tulisan, supaya semua bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Fasilitas *video conference* memang menjadi andalan bagi MK dalam penyelenggaraan sidang jarak jauh untuk memenuhi aspek efisiensi biaya dan waktu. Fasilitas *video conference* MK ini sendiri telah mendapat pengakuan akan fungsinya, terbukti dengan banyaknya ajakan kerja sama untuk memanfaatkan fasilitas ini

dari lembaga-lembaga negara lain. MK sendiri terbuka terhadap kerja sama untuk pemanfaatan fasilitas yang dimilikinya ini, terutama untuk kepentingan-kepentingan nasional.

### Barometer Peradilan

Dalam kesempatan tersebut, Komnas Perempuan juga mengatakan bahwa kehadiran MK sebagai instrumen reformasi sangatlah penting bagi siapapun yang hendak memerjuangkan hak konstitusionalnya. Atas keputusan-keputusan MK yang sejauh ini dinilai konsisten dengan nilai-nilai konstitusi, Andy Yentriyani menyatakan bahwa MK patut menjadi barometer peradilan yang akuntabel dan menjadi kepercayaan publik untuk mencari keadilan. ●

WINANDRIYO KUN/MH

# SOEKARDJO WIRJOPRANOTO

## Dari Volksraad, BPUPK, Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa

Lahir di Cilacap pada tanggal 5 Juni 1903, Soekardjo Wirjopranoto merupakan salah seorang tokoh kemerdekaan yang mumpuni. Dia tamat dari Sekolah Hukum pada tahun 1923, sempat bekerja di berbagai pengadilan negeri, akhirnya pada tahun 1929 berhenti dan merintis kantor advokat “Wisnu” di Malang hingga berhasil menjadi pengacara pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Selain itu, ia merupakan Anggota Dewan Provinsi dan Wakil Walikota Malang. Karir politiknya semakin cemerlang karena Soekardjo menjadi anggota Volksraad pada tahun 1931.

Menurut Ensiklopedi Jakarta, yang dimuat dalam laman [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id), salah satu kiprahnya dalam sidang Volksraad ialah pada tahun 1937 Soekardjo mengajukan mosi agar orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi walikota. Mosi itu ternyata didukung oleh sebagian besar anggota Volksraad, tetapi sayang sekali ditolak oleh Pemerintah Belanda. Aktivitas politiknya juga berkembang ketika ia menjadi sekretaris Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Pada 22 Agustus 1940, Soekardjo menyampaikan seruan Gapi agar di Indonesia dibentuk parlemen dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Sejak tahun 1936, ia juga menjadi pentolan Partai Indonesia



PEZIERNU FILES.WORDPRESS.COM

Raya (Parindra) bersama Thamrin, Ratu Langie, dan E.W.E. Douwes Dekker. Pada Januari 1941, Thamrin, Ratu Langie, dan E.W.E. Douwes Dekker ditangkap. Hanya Soekardjo Wirjopranoto yang tidak ditangkap.

Bersama dr. Sutomo, Soekardjo mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Untuk membina para pemuda, tahun 1934 didirikan perkampungan kerja, dimana para pemuda dilatih menjadi ahli kayu, ahli besi, ahli pertanian, dan lain-lain. Cikal bakal berdirinya PBI adalah Indonesische Studie Club, yaitu

suatu kelompok orang-orang terpelajar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan mendirikan “rukun tani”, menggalakkan koperasi, membentuk serikat pekerja, dan lain-lain.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Soekardjo memimpin surat kabar Asia Raya. Soekardjo juga merupakan anggota Preparatory Committee dan Advisory Board Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang eksis pada Maret 1943 sampai Februari 1944 sebagai wadah kaum pergerakan. Soekardjo juga merupakan bagian dari Panitia Adat dan Tatanegara Dahulu yang dibentuk pemerintah Jepang sebagai organisasi riset terhadap tradisi dan karakter masyarakat Jawa khususnya, bersama dengan Soekarno, Hatta, K.H. Mansur, dan Wondoamiseno. Akhirnya dia menjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penyelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) pada waktu yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman

Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat tujuh orang anggota istimewa berkebangsaan Jepang lainnya yang tidak memiliki hak suara karena merupakan anggota istimewa atau luar biasa.

BPUPK pernah melaksanakan dua kali pertemuan pleno yang resmi, yaitu pada 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar konstitusional berupa dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi/keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran, serta rancangan Undang-Undang Dasar, yang penting bagi pembentukan dasar-dasar konstitusi Indonesia nantinya. Sidang-sidangnya kerap dilaksanakan di Gedung Tyuuooo Sangi-in yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di daerah Pejambon, Jakarta. Selain itu, terdapat pula sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK yang berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945 (Mukaddimah) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Dalam Sidang BPUPK pada tanggal 15 Juli 1945, Soekardjo Wirjopranoto sempat merespon KH. Masjkoer yang meminta agar terdapat konsistensi dalam rancangan Pasal 7 (yang menyebutkan, Presiden harus bersumpah menurut agamanya, padahal berdasarkan UUD ada kewajiban umat Islam untuk menjalankan

syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya). Saat itu, Piagam Jakarta masih ada dan termaktub "*Ketoeahanan, dengan kewadajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja*", demikian pula dengan draf pada Pasal 28. KH. Masjkoer memang mengusulkan, kalau presiden tidak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis dalam Pasal 28 yang memaktubkan wajib menjalankan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, "Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama Islam."

Setelah pernyataan tersebut direspon oleh Soekarno dengan menggunakan logika kalau pemeluk Islam yang terbesar jumlahnya maka Presiden akan besar juga kemungkinannya Islam, Soekardjo Wirjopranoto kemudian menanggapi usulan KH. Masjkoer tersebut. Menurut Soekardjo, Pasal 27 Rancangan Undang-Undang Dasar telah menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". Dengan demikian, dalam negara Indonesia tidak ada kelas-kelas yang hal demikian mencerminkan keadilan. Konsekuensi dari keadilan itu, tiap-tiap warga Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Perdebatan semakin hangat, hingga harus ditunda sampai esok hari pada rapat tanggal 16 Juli 1945. Akhirnya forum pada rapat tanggal 16 Juli 1945 tersebut menyepakati "Presiden ialah orang Indonesian asli yang beragama Islam".

BPUPK secara otomatis kemudian bubar setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) didirikan pemerintahan Jepang pada 7 Agustus 1945. PPKI itu sendiri baru bisa bersidang setelah proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 18-22 Agustus 1945.

Menurut laman [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id), sesudah Indonesia merdeka, Soekardjo turut membina majalah *Mimbar Indonesia*. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Soekardjo menjabat sebagai Duta Besar RI di Vatikan, Duta Besar Luar Biasa untuk Italia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Rakyat Cina. Bahkan pada 1962 ia diangkat menjadi Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kesempatan itu, ia berhasil mempengaruhi bangsa-bangsa lain agar membantu perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Soekardjo Wirjopranoto wafat di New York, 23 Oktober 1962 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 342/1962, ia di angkat sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di Pecenongan, Jakarta Pusat. ●

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Daftar Bacaan:

1. William H. Frederick, *The Putera Reports: Problems in Indonesian-Japanese Wartime Cooperation*, Equinox Publishing, 2009.
2. Gerry Van Klinken, *Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach*, 2003.
3. Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*, The London-Leiden Series on Law, Administration & Development, 2000.
4. "Soekardjo Wirjopranoto " [<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2929/Soekardjo-Wirjopranoto>], diakses 10 Oktober 2014.
5. "Soekardjo Wirjopranoto " [<http://biografiteladan.blogspot.com.tr/2011/07/biografi-soekardjo-wirjopranoto.html>], diakses 10 Oktober 2014.
6. Luthfi Widagdo Eddyono, "Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia", *Majalah Konstitusi*, Maret 2014.
7. Luthfi Widagdo Eddyono, "Kiai Haji Masjkoer: Pencetus Islam Sebagai Agama Resmi Negara Indonesia", *Majalah Konstitusi*, 2014.



# PERLINDUNGAN TERHADAP SUKU BANGSA ASLI, TANTANGAN BAGI MK KOLOMBIA

## (Bagian 1 dari 2)

Ada sekitar 87 Suku bangsa asli di Kolombia yang mengisi 3,4 % dari populasi penduduk di negara yang beribukota di Bogota itu. Di tengah masyarakat modern dan pembangunan ekonomi negara itu, para penghuni asli tanah "dunia baru" kembali dihadapkan pada tantangan yang mengguncang eksistensi mereka.



Gedung Mahkamah Konstitusi Kolombia, Bogota

Sebagai penghuni awal benua Amerika, kelompok-kelompok Indian yang berdiam di Kolombia bermula pada masa dua belas ribu tahun yang lalu. Hutan tropis dan kenakaagaman hayati di dalamnya rupanya menjadi tempat yang nyaman

ditinggali bagi para leluhur bangsa tersebut. Situs tertua Tibito menyiratkan bahwa peradaban tertua di sana muncul pada sekitar tahun 9790 SM. Peradaban terus berkembang dan kampung tetap pertama Kolombia diperkirakan muncul tujuh ribu tahun kemudian. Dari sini peradaban kuno

ini terpecah menjadi tiga bagian budaya utama, Quimbayas, Chibcas, dan Kalina. Masa kejayaan kelompok-kelompok ini diperkirakan terjadi antara tahun 1000-1500, ketika mereka sudah memiliki kemampuan dasar metalurgi, bertani, dan pertambangan. Namun sayangnya, kejayaan

ini tak berlangsung lebih lama, kedatangan Spanyol pada tahun 1509 hampir menyapu bersih kemungkinan budaya asli Amerindia untuk bisa lestari hingga kini dan berbicara banyak dalam pergaulan dunia modern.

Pendudukan Spanyol yang bermula pada abad ke-16 lebih merupakan kiamat kecil bagi para penduduk asli Kolombia. Ada sekitar dua juta orang populasi di wilayah Kolombia yang hampir setengahnya dibantai, lainnya mengalami pemerkosaan dan melahirkan keturunan-keturunan campuran Hispanic-indian yang kini menghuni kantong-kantong populasi utama di Kolombia, sebagian kecil lainnya bertahan jauh dari konsentrasi pembangunan dan menjadi penerus warisan murni suku-suku asli pengisi lembaran peradaban kuno *terra incognita*.

Beberapa yang bertahan saat ini adalah kelompok suku Taironas, Wayuu, Muisca, dan masih banyak lainnya. Kesemuanya tersebar di berbagai wilayah di Kolombia, dari semenanjung Guajira, pedalaman hutan hujan Amazon, hingga Cartagena. Keberadaan mereka yang terusir dari peradaban modern tidak banyak berubah, hingga kini, ratusan tahun setelah revolusi kemerdekaan Amerika Selatan meletus, takdir mereka belum banyak berubah.

### Kolombia Permulaan

Sejarah bagi Amerika Selatan lebih dari sekadar kejadian masa lampau, pengaruhnya bagi kehidupan di Kolombia atau wilayah lainnya sangat terasa bahkan hingga kini, hampir separuh millennium dari era pendudukan Spanyol. Pengaruh politik, dinamika keagamaan dan sosial, bahkan pola pikir masyarakatnya semuanya terjadi dari sumber-sumber nomenklatur yang terjadi di era-era sebelumnya.

Kolombia pada mulanya bukanlah negara yang seperti kita kenal sekarang, Amerika Selatan-terutama bagian wilayah Kerajaan Spanyol-merupakan suatu bagian yang disebut New Granada (Nueva Grenada). Revolusi kemerdekaan muncul



Lukisan yang menggambarkan pendudukan pertama kalinya Santa Fe de Bogota oleh Gonzalo Jimenez de Quesada pada tahun 1538.

pada awal abad ke-19, perlawanan terhadap kolonialisme Spanyol muncul di beberapa wilayah. Di wilayah Kolombia sendiri, Pasukan pro-Spanyol benar-benar berhasil dikalahkan pada tahun 1822, setelah sebelumnya pejuang kemerdekaan Simon Bolivar menyatakan kemerdekaan tanah Amerika Selatan pada tahun 1819. Negara Baru Kolombia atau Gran Colombia (Kolombia adalah nama yang digunakan untuk menghormati penjelajah Amerika, Christopher Columbus) berdiri dengan wilayah yang mencakupi Ekuador dan Venezuela, kondisi politik yang tak stabil membuat kedua wilayah lain memisahkan diri, masing-masing pada tahun 1829 dan 1830.

Era penjajahan Spanyol telah berakhir, namun tidak serta-merta kelompok suku asli di wilayah itu menikmati hasilnya. Perlu dicatat bahwa sebetulnya inisiasi kemerdekaan Kolombia juga bukan dilahirkan oleh kelompok Amerindia (Sebutan untuk penduduk asli Amerika) namun oleh kelompok aristokrat keturunan Spanyol. Sudah bisa diketahui bahwa kelompok suku bangsa asli pada akhirnya sulit menempatkan diri sebagaimana mereka adanya pada masa sebelum penjajahan. Perkara yang serupa terjadi bukan hanya di Amerika

Selatan, tapi juga di Amerika Utara dan Australia.

Kolombia sendiri adalah negara yang memiliki pemerintahan berkonstitusi pertama di Amerika Selatan, kemunculan partai liberal dan konservatif, serta penghapusan perbudakan, mewarnai dinamika politik mereka yang beragam pada pertengahan abad ke-19. Meskipun sempat terjadi beberapa perang sipil pada tahun 1863 dan 1899, Kolombia dengan segala keadaannya menyambut abad ke-20 sebagai negara yang relatif matang. (Bersambung)

#### Sumber:

<http://www.iwgia.org/regions/latin-america/colombia>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous\\_peoples\\_in\\_Colombia](http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_in_Colombia)  
<http://www.amnesty.ca/our-work/campaigns/colombia-indigenous-survival>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional\\_Court\\_of\\_Colombia](http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_Colombia)  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian\\_Constitution\\_of\\_1991](http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_Constitution_of_1991)  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia#Pre-Columbian\\_era](http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia#Pre-Columbian_era)  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia#Geography>  
<http://colombiareports.co/special-prisons-needed-for-indigenous-communities-constitutional-court/>  
<http://english.corteconstitucional.gov.co/sentences/T-691-2012.pdf>  
<http://english.corteconstitucional.gov.co/sentences/SU-039-1997.pdf>

# Etika Berkonstitusi

Oleh: Rahman Yasin

Mahasiswa S2 Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam pandangan Hans Kelsen yang dikenal dengan teorinya Teori Murni tentang Hukum atau 'Pure Theory of Law' (*Reine Rechtslehre*) sebagaimana dalam perkembangan masa-masa sebelumnya yakni paham-paham positivisme Kelsen yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum Auguste Comte yang dikenal mahzab positivisme hukum (*legal positivism school of thought*). Hukum menurut Kelsen harus dimurnikan dari pengaruh-pengaruh non-hukum, seperti fakta sosial, kaidah moral, dan apalagi pengaruh agama.

Bagi Pakar Hukum Tata Negara dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama Jimly Asshiddiqie, semua pemikiran filsafat hukum aliran positivisme pada umumnya selalu bersumber dari cara pandang individualisme dan liberalisme yang kuat, yang salah satu karakteristik kuncinya terlihat pada orientasinya untuk sangat memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan hukum sebagai produk berupa pernyataan-pernyataan linguistik dan numerik (*focus on science as a product, a linguistic or numerical set of statements*). Di samping itu, ilmu hukum dalam cara pandang positivisme sangat mementingkan aksioma yang mendemonstrasikan struktur dan koherensi logis dari pernyataan-pernyataan linguistik dan numerik itu.

Pada abad ke-20, gelombang pertama sosiologi mazhab Jerman, termasuk Max Weber dan Georg Simmel menolak doktrin positivisme Comte dengan membangun tradisi baru, yaitu sikap anti-positivisme dalam sosiologi. Para pengusung ide 'antipositivists' dan 'critical theorists' menghubungkan positivisme dengan 'scientism' yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai ideologi (*science as ideology*). Positivisme logis



atau 'neopositivists' menolak spekulasi metafisis dan mencoba untuk mereduksi pernyataan-pernyataan dan proposisi-proposisi menjadi logika murni (*pure logic*). Kritik yang sangat keras terhadap pendekatan ini datang dari para filosof, seperti Karl Popper, Willard Van Orman Quine and Thomas Kuhn yang sangat berpengaruh dan mendorong munculnya paham yang disebut 'postpositivism'. Itulah yang tergambar secara garis besar dari permulaan karya buku, Guru Besar Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie berjudul *Peradilan Etik & Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*

## Perkembangan Peradilan Etik

Peradilan etik dan etika konstitusi di era kontemporer sekarang ini merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam

### Judul buku :

#### Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Penerbit : Sinar Grafika

Tahun : 1, Juni 2014

praktik kehidupan berpemerintahan dan bernegara. Peradilan etik dalam praktik semestinya diorientasikan pada upaya pembentukan karakter kedisiplinan, tertib aturan, taat norma hukum, norma etika dan norma agama dalam praktik ketatanegaraan. Tetapi semua itu bisa ditegakkan dengan efektif apabila peradilan etik itu ditopang oleh infrastruktur dan yang paling fundamental adalah pembentukan mentalitas hakim yang konsisten pada prinsip penegakan nilai-

nilai kebaikan dalam tatanan kehidupan bernegara. Kemampuan, cara berpikir genius dan komitmen pada prinsip-prinsip norma hukum, norma etika dan norma agamalah seorang hakim dapat menjalankan tugas-fungsi peradilan secara bertanggungjawab. Hakim nakal umumnya cenderung dimanfaatkan atau memanfaatkan peradilan untuk kepentingan tertentu seperti pencitraan, menduduki jabatan tertentu baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bahkan untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, sejarah menorehkan segudang kisah. Praktik penegakan etika dan penegakan hukum dalam perspektif pelanggaran kode etik profesi di berbagai institusi pemerintahan dan swasta praktis tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Praktik penyimpangan dalam penegakan kode etik profesi tumbuh berkembang seiring KKN. Peradilan etik dalam pengertian penegakan kode etik profesi banyak menimbulkan krisis kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga-lembaga negara. Praktik dunia peradilan di Indonesia hampir praktis mengalami kemerosotan norma hukum, norma etika dan norma agama—hukum dimanipulasi sedemikian rupa sehingga peradilan dikesankan menjadi lumbung bagi praktik makelar kasus (markus).

Di era modern sekarang ini sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, ada KY, di samping adanya MKH dalam sistem internal MA. Di MK ada mekanisme MKH. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD telah ada Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD. Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal

dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai politik.

Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Komnasham diatur adanya Kode Etika Komisioner dan mekanisme penegakannya. Di organisasi PERADI diatur adanya Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi kepolisian dan tantara nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi.

Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik itu, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern.

Artinya, institusi penegak kode etik di Indonesia umumnya belum diarahkan untuk mewujudkan kesadaran *ethics* dalam praktik kehidupan berpemerintahan dan praktik bernegara baik di tingkat individu maupun struktur sosial/institusional. Sebuah kajian yang mendalam dengan analitis dibingkai dalam lima bab bahasan. Pembahasan buku ini menyoroti problem kekacauan sistem hukum dan sistem etika secara detail dan memadai. Penulis tidak hanya menampilkan kajian ilmiah dan analitis tetapi juga menyoroti beberapa kasus yang fenomenal dalam diskursus penegakan etik dan etika dalam berkonstitusi.

Buku ini setidaknya ada empat hal penting yang digarisbawahi. *Pertama*, pentingnya mengembangkan tradisi pemahaman etika terapan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber inspirasi dalam proses pengambilan keputusan bernegara. Perlunya mengembangkan penegakan sistem norma hukum, norma etika dan norma agama lebih kongkrit.

*Kedua*, negara perlu menyediakan mekanisme penyelesaian konflik kepentingan dalam tata kelola bernegara dengan membangun apa yang penulis disebut sebagai “*ethics infra-structure in public offices*” dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi.

*Ketiga*, penegakan sistem hukum dan sistem etika secara bersamaan (*rule of law and the rule of ethics*). Sistem demokrasi yang kuat hendaknya ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kualitas demokrasi harus ditopang oleh ‘*the rule of law and the rule of ethics*’. “*the rule of law*” bekerja berdasarkan “*code of law*”, sedangkan “*the rule of ethics*” bekerja berdasarkan “*code of ethics*”, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan independen, imparial, yaitu peradilan hukum (*court of law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*court of ethics*) dalam urusan etika.

*Keempat*, menghidupkan dan mengembangkan praktik sistem norma hukum, sistem norma etika dan sistem norma agama supaya bisa saling melengkapi. Titik tekan perhatian kajian ini sekurang-kurangnya merefleksikan secara historis empirik dimana penulis menawarkan ide-ide kemanusiaan universal dengan menempatkan sudut pandang teologi sosial sebagai upaya mempersatukan kebhinekaan dalam ke-Indonesiaan. Artinya, tidak ada yang perlu dipertentangkan dalam praktik berkonstitusi karena secara esensial Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber inspirasi moral yang patut dijadikan landasan filosofis dalam praktik kehidupan bernegara. ●

# Memahami Demokrasi Pancasila

Miftakhul Huda  
Redaktur Majalah Konstitusi

**D**i kalangan hukum tata negara, Demokrasi Pancasila selalu menjadi diskursus yang menarik. Perdebatan itu tidak bisa dilepaskan dari praktik ketatanegaraan Indonesia yang memperlihatkan masing-masing era selalu menawarkan demokrasi yang dianggap sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Buku yang ditulis oleh Sri Soemantri, *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945* ini merupakan hasil pemikiran salah satu ahli hukum tata negara senior di negeri ini.

Bagian buku yang sangat penting yaitu Bab I mengenai Demokrasi Pancasila, Arti dan Batasannya. Sri membahas demokrasi secara *letterlijk* sampai berbagai corak demokrasi yang ada di dunia. Untuk membedakan antara demokrasi satu dengan yang lainnya, kemudian muncul berbagai predikat demokrasi, yaitu *social democracy*, *liberal democracy*, *people democracy*, *guided democracy* dan lain sebagainya. Sebenarnya predikat ini dapat dikelompokkan dua golongan besar, yaitu demokrasi berdasarkan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi dan demokrasi berdasarkan kemerdekaan dan persamaan. Akan tetapi sebagai pembeda yang fundamental demokrasi antar bangsa, terang Bonger, yaitu demokrasi dalam arti isinya (*materiele democratie*) dan bukan demokrasi formil (*formilie democratie*).

Demokrasi Pancasila menurut Sri memiliki empat unsur penting yang membedakan dengan demokrasi di negara-negara lain. Mengacu pendapat Usep Ranawijaya, unsur-unsur tersebut yaitu: *pertama*, keyakinan keadaan masyarakat senantiasa berubah-ubah dan bergerak menuju ke arah yang lebih maju. *Kedua*, keyakinan perubahan masyarakat itu terjadi karena dorongan dari perbuatan manusia dan oleh karenanya manusia dapat dan harus berbuat untuk membentuk keadaan yang lebih maju. *Ketiga*, keyakinan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat/bernegara harus ada toleransi, konsesi, dan saling “berimemberi”. Berhubungan dengan itu harus ada kesediaan untuk memberikan kepercayaan (mandat) kepada pihak lain untuk menjalankan kekuasaan/kepemimpinan dalam jangka waktu tertentu. *Keempat*, keyakinan akan kebenaran akal sehat, yaitu pada akhirnya akal sehatlah yang akan mencapai kemenangan di atas akal tidak sehat.

Dengan dasar demikian, di dalam Demokrasi Pancasila ada beberapa konsekuensi, yaitu: adanya beberapa keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selain itu, juga diperlukan adanya keseimbangan antara dimensi fisik dan kerohanian; keseimbangan nilai-nilai integratif dengan nilai-nilai disintegratif; keseimbangan antara cara dan tujuan; dan keseimbangan antara kemerdekaan dan keadilan yakni kemerdekaan yang menjamin keadilan dan keadilan yang

menjamin kemerdekaan. Akhirnya Sri membuat rumusan Demokrasi Pancasila, yaitu, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial”.

Selain itu, dengan permusyawaratan/perwakilan, Demokrasi Pancasila sudah mencakup demokrasi formil. Hal ini karena sudah ada *democracy in action* atau *actual governmental mechanism* atau mekanisme demokrasi. Mekanisme demokrasi mencakup suasana kehidupan politik pemerintahan dan susunan kehidupan politik rakyat. Meskipun berdasarkan konstitusi telah dianut demokrasi perwakilan, harus ditempatkan dalam susana kehidupan politik rakyat yang saling mempengaruhi berjalannya kelembagaan demokrasi.

UUD 1945 menganut pemerintahan berdasarkan perwakilan (*representative government*). Menurut *International Commission of Jurist*, dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, syarat pemerintahan perwakilan di bawah *the rule of law*, yaitu: adanya proteksi konstitusional, adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, dan adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Syarat-syarat ini diuraikan satu persatu sebagaimana tema sama juga dibahas oleh Ismail Sunny dalam bukunya *Mekanisme*

*Demokrasi Pancasila* yang berasal dari prasarannya dalam Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tahun 1968.

Penulis banyak melakukan kritik berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Misalkan UU 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dianggap tidak tepat menempatkan pengadilan sebagai alat revolusi. "Dengan adanya ketentuan tersebut dijelas bahwa politik sudah memasuki lapangan pengadilan," jelasnya. Hal lainnya, meskipun demokrasi secara formal ada pemilihan umum, akan tetapi bagi Sri, anggota-anggota lembaga publik bersifat demokratis manakala anggota-anggota lembaga tersebut melalui proses dipilih oleh rakyat, maka pemilihan demikian bersifat demokratis.

Sebaliknya, apabila tidak dilakukan pemilihan oleh rakyat, pemilihan demikian cenderung bersifat otokratis. Dengan banyaknya anggota MPR saat itu yang diangkat, Sri menyatakan, "pengangkatan Presiden pada waktu sekarang ini, memang mempunyai kecenderungan kepada sifat-sifat yang otokratis,"

Di dalam Bab II tentang Pembentukan, Susunan dan Kekuasaan DPR, penulis memberikan jawaban sejatinya Indonesia menganut *bicameral system* atau *one comeral system*. Keberadaan golongan politik dan golongan karya, bagaimana kekuasaan DPR menurut sejarah konstitusi, hak-hak yang dimiliki DPR, dibahas dengan mendalam. Hal yang menarik, buku ini sudah mengemukakan hak menguji (*toetsingsrecht*) yang saat itu belum banyak dibahas. Tulisan ini menurut peresensi yang diulas dengan lengkap dan mendalam di dalam bukunya yang diterbitkan pada 1972 dengan judul *Hak Menguji Materiil di Indonesia*.

Selanjutnya Bab III tentang Pembentukan, Susunan dan Kekuasaan MPR. MPR diberikan kekuasaan untuk



menetapkan UUD, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan mengubah UUD. Apa wujud MPR dalam melaksanakan kewenangan tersebut? Menurut Sri, wujud MPR dalam menjalankan kekuasaannya dalam dua bentuk, yaitu bentuk UUD dan Ketetapan MPR (Tap MPR). Dalam menjalankan beberapa kekuasaannya inilah MPR memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dalam rangka tugas menetapkan UUD, misalnya, MPR sebenarnya dalam kapasitas sebagai Konstituante.

Selanjutnya dari sisi isinya, Tap MPR dapat dibedakan dengan Tap MPR yang mempunyai derajat sama dengan UUD; dan Tap MPR yang derajatnya lebih rendah dari UUD. Mengenai Tap MPR yang kedudukannya sama dengan UUD, Sri menyebut kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD masuk Tap MPR yang sederajat dengan UUD. Perubahan konstitusi ini memiliki prosedur khusus yang berbeda dengan wujud kekuasaan MPR yang lain. Mengenai hal ini pula, seperti yang menjadi titik tolak baginya untuk menjadi tema masuk disertasinya yang dibukukan

Judul : Demokrasi Pancasila dan Implementasinya menurut/ dalam Undang-Undang Dasar 1945  
Pengarang : Sri Soemantri  
Penerbit : Alumni, Bandung  
Tahun : 1969  
Jumlah : 241 halaman

tahun 1979. Buku itu berjudul *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945* di mana menurut penulis merupakan buku satu-satunya yang membahas bagaimana merubah UUD berdasarkan kajian yang serius dan brilian. Selanjutnya adalah Tap MPR yang derajatnya di bawah UUD, yaitu manakala MPR melakukan pengangkatan Presiden dan lain sebagainya. Kewenangan ini tidak memerlukan prosedur khusus, tetapi cukup keputusan dengan suara terbanyak.

Buku ini harus dipahami dalam konteks sekitar tahun 1969 saat buku diterbitkan. Masa ini baru berlaku Tap MPRS tentang Pencabutan Tap MPRS tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tahun 1968. Ketetapan ini memberikan makna baru mengenai demokrasi yang paling tepat dan diklaim paling murni sesuai Pancasila dan UUD 1945. Penyerahan keputusan kepada pimpinan apabila muncul perbedaan pendapat merupakan suatu muslihat dalam rangka pelaksanaan pemusatan kekuasaan dan pengembangan politik Nasakom dituding MPR telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan menimbulkan kemerosotan atau malapetaka yang dahsyat dalam kehidupan rakyat, bangsa dan negara di segala bidang.

Musyawahar mufakat pun diatur kembali ke arah pemungutan suara (voting) sebagai solusi dalam setiap pengambilan keputusan, meskipun mewajibkan musyawarah mufakat dilakukan dengan kesungguhan. Sewaktu era Reformasi tahun 2003, ketetapan MPR tersebut termasuk Tap yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. ●



## Verplichte Procureurstelling (2)

Ada sebuah perkara penting terkait bagaimana kuasa di pengadilan. Perkara itu diajukan oleh Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang membawahi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM) pada 13 Desember 2004. MK dalam putusannya menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara (Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004).

Peran-peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, menurut Mahkamah, sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Keberadaan lembaga ini penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial.

Peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembaga-lembaga lain sejenis dengan rumusan Pasal 31 UU Advokat. Bukan hanya mengakibatkan

tidak memungkinkan lagi beroperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal UU tersebut dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum. Hal ini dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah “...orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat keberadaan Pasal 31 *jo.* Pasal 1 angka 1 UU Advokat telah membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh UU Advokat hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadap seseorang tersebut dapat diancam pidana oleh Pasal

31 UU tersebut. Pencari informasi akan sangat terbatas dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi.

Dalam persidangan juga mengemuka maksud perumusan pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat. Itu berarti UU tersebut telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Apabila tidak ada maksud demikian pun akan melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (*original intent*) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum.

Keberadaan Pasal 31 UU Advokat dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum, yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*).

Dengan putusan di atas menunjukkan MK membuka ruang bagi LKPH UMM atau lembaga-lembaga lain sejenis berperan memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak

yang kurang mampu di pengadilan atau di luar pengadilan.

Sehubungan dengan asas *verplichte procureurstelling* apakah diberlakukan untuk hukum acara pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan MK? Dengan hukum acara perdata bagi pengadilan negeri belum memiliki hukum positif secara nasional pasca kemerdekaan Indonesia, sehingga ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik dalam perkara perdata maupun pidana masih berlaku di pengadilan negeri. Berlakunya UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hukum acara pidana, ketentuan HIR yang berlaku hanya hukum acara perdata. Dalam ketentuan-ketentuan pokok mengenai Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur oleh UU No.19 Tahun 1964, UU No.14 Tahun 1970, UU No.4 Tahun 2004, dan UU No.48 Tahun 2009 tidak ditentukan kewajiban untuk mewakili kepada seorang ahli hukum untuk beracara di muka pengadilan.

Bahkan sejak berlakunya UU No.19 Tahun 1964 semasa Orde Lama, Pasal 4 ayat (3) menentukan, “*Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana dan murah, disingkirkan*”. Ketentuan tiadanya kewajiban beracara diwakili oleh ahli hukum ini juga masih terlihat dalam asas pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)). Pengadilan juga dituntut membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).

Dalam perkara perdata maupun pidana, hukum kita menentukan hak didampingi atau diwakili seorang ahli hukum bukan merupakan kewajiban,

kecuali dalam perkara pidana apabila tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Lihat, Pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas kewajiban mewakilkan kepada ahli hukum tidak berlaku sebagaimana semasa kolonial asas ini hanya berlaku bagi *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*, tidak untuk *Landraad*. Meskipun demikian, praktiknya apabila penggugat atau tergugat, atau pihak-pihak dalam perkara lain apabila didampingi atau diwakili seseorang untuk bisa diterima hanya seorang advokat yang memiliki izin sebagaimana menurut UU Advokat. Sedangkan untuk lembaga-lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memang memiliki izin tersendiri.

Untuk berperkara di MK, baik sebagai pemohon, termohon atau pihak terkait, tiada kewajiban pula diwakilkan kepada seorang ahli hukum, termasuk diharuskan diwakili atau didampingi oleh advokat yang memiliki izin menurut UU Advokat. Untuk mengajukan surat permohonan di MK tidak hanya dibolehkan diajukan oleh pemohon prinsipal yang berkepentingan langsung, tetapi dapat pula dilakukan oleh kuasanya. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 yang menyatakan, “*Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.*” Ayat (2) menyatakan “*Permohonan sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.*”

Sebagaimana selengkapnya Pasal 38 ayat (3), Pasal 43 dan Pasal 44 UU MK menentukan sebagai berikut:

#### **Pasal 38 ayat (3)**

*Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

#### **Pasal 43**

*Dalam persidangan pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.*

#### **Pasal 44**

*(1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.*

*(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.*

Dari berbagai ketentuan diatas yang mengatur perihal kuasa dalam persidangan, UU MK tidak mewajibkan berperkara di MK diharuskan diwakili oleh seorang ahli hukum, termasuk juga harus seorang advokat, sehingga seseorang yang bukan advokat dapat menjadi pendamping atau wakil dalam sebuah perkara di MK yang dikuatkan oleh Putusan MK sebelumnya pada 2004 (Lihat, Putusan MK No. 006/PUU-II/2004). Selain itu, pemberian kuasa dapat dibedakan dengan kuasa sebagai wakil dan/atau pendamping yang memiliki hak yang berbeda dalam persidangan. Untuk lembaga negara, UU MK memberikan peluang lembaga negara dalam perkara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk khusus untuk itu apabila berperkara di MK. (Habis) ●

MIFTAKHUL HUDA



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

# Presidensial Pasca-Pemilu 2014

Pada 1 Oktober mendatang kita akan memiliki DPR baru hasil Pemilu 2014. Sedangkan presiden dan wakil presiden terpilih akan mengucapkan sumpah pada 20 Oktober mendatang. Hasil dua pemilu tersebut telah mengubah peta politik dan akan memengaruhi dinamika ketatanegaraan. Peta politik cenderung berubah menjadi dua kekuatan politik yaitu koalisi pemerintah dan koalisi nonpemerintah. Satu menguasai pemerintahan, sedangkan yang lain menguasai mayoritas kursi DPR. Peta ini menjadi ujian baru bagi sistem ketatanegaraan kita, terutama agar tetap berjalan sesuai karakter sistem presidensial, tidak terjebak dalam kecenderungan sistem parlementer.

## Presidensial di Indonesia

Pilihan terhadap sistem pemerintahan presidensial ditegaskan

melalui Perubahan UUD 1945, bahkan disepakati untuk memperkuat sistem presidensial yang sebelumnya banyak mengandung unsur parlementer. Kesepakatan dasar tersebut diwujudkan dengan mengembalikan kewenangan pembentukan undang-undang kepada DPR di satu sisi dan di sisi lain meneguhkan kedudukan presiden yang bersifat *fix term* sebagai konsekuensi dari presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR. Perbedaan dasar antara sistem parlementer dan presidensial sesungguhnya adalah pada siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan.

Pada sistem parlementer, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah parlemen. Parlemenlah yang menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan siapa yang menjalankan. Pemerintah, dalam hal ini perdana menteri dan kabinet, tidak lain adalah semacam komite di dalam

parlemen. Karena itu, parlemen dapat sewaktu-waktu mengganti pemerintahan, apalagi jika terjadi perubahan peta kekuatan politik dan koalisi. Sistem presidensial memiliki perbedaan tajam dengan parlementer. Pemerintahan dipegang oleh presiden yang dipilih melalui pemilu yang terpisah dengan pemilu parlemen.

Antara kelembagaan dan kekuasaan parlemen dengan presiden adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Pemerintahan tidak digantungkan kepada parlemen. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak sepenuhnya menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan berdasarkan visi, misi, dan program yang diusung, yang karena itulah rakyat memilihnya. Kedudukan pemerintahan berimbang dengan kedudukan parlemen. Di dalam sistem presidensial, fungsi parlemen bukan menentukan ataupun membentuk

pemerintahan, melainkan lebih pada fungsi pembentukan undang-undang sebagai kerangka yang harus dijalankan pemerintah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

Tentu saja tidak ada satu pun sistem pemerintahan yang sepenuhnya sama. Setiap negara memiliki karakter atau penyesuaian dengan kondisi internal. Misal, presidensial di Indonesia tidak sama dengan presidensial di Amerika Serikat. Jika di Amerika, presiden memiliki hak veto atas rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui oleh kongres, namun presiden tidak memiliki kewenangan dalam seluruh proses pembahasan. Di Indonesia sebaliknya, presiden memiliki kewenangan dalam proses pembahasan dan persetujuan RUU, namun tidak memiliki hak veto. Namun, perbedaan yang ada itu tidak mengurangi prinsip presidensial yaitu kekuasaan pemerintahan ada pada presiden.

#### **Presidensial Pasca-Pemilu 2014**

Sejak perubahan UUD 1945 kita telah menjalankan sistem presidensial yang telah diperkuat. Pada masa itu tidak pernah terjadi ketegangan hubungan yang berarti dalam hubungan antara DPR dan presiden. Faktor yang paling berpengaruh adalah karena cairnya hubungan antara kekuatan-kekuatan politik. Walaupun terbentuk Sekretariat Gabungan dan terdapat partai-partai nonpemerintah, hubungan masih bersifat lentur dan setiap partai memiliki otonomi dalam menentukan sikap dan pendapat mengenai berbagai persoalan kenegaraan. Pemilu 2014 menghasilkan peta kekuatan politik yang berbeda. Telah terbentuk koalisi partai pendukung pemerintah di satu sisi dan di sisi lain koalisi partai nonpemerintah.

Koalisi ini tampaknya lebih permanen meski tetap dapat berubah dalam

perjalanan lima tahun ke depan, apalagi jika terjadi pergantian kepemimpinan partai politik. Terbentuknya dua kekuatan koalisi ini ujian bagi sistem presidensial kita. Ada kekhawatiran akan menimbulkan ketegangan hubungan antara presiden dan DPR yang dapat berujung pada stagnasi pemerintahan dan pembangunan. Kekhawatiran ini bercermin pada hubungan antara partai pemerintah dan partai oposisi di berbagai negara dan pengalaman kita tatkala menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, kekhawatiran ini tidak perlu berlebihan jika dikembalikan pada perbedaan dasar antara presidensial dan parlementer.

**Oposisi dalam sistem presidensial adalah kekuatan penyeimbang guna memastikan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk seluruh rakyat dan tidak disalahgunakan. Bukan kekuatan asal beda atau senantiasa berorientasi untuk merebut kekuasaan pemerintahan.**

Keberadaan partai koalisi nonpemerintah tentu juga harus dimaknai dalam sistem presidensial. Koalisi nonpemerintah di DPR tetap berperan dalam koridor tugas dan wewenang yang dimiliki untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Oposisi dalam pemerintahan presidensial tidak boleh dimaknai sebagai kekuatan antipemerintahan atau kekuatan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menjegal pemerintahan yang telah

ditentukan oleh konstitusi bersifat *fix term*. Oposisi dalam sistem presidensial adalah kekuatan penyeimbang guna memastikan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk seluruh rakyat dan tidak disalahgunakan. Bukan kekuatan asal beda atau senantiasa berorientasi untuk merebut kekuasaan pemerintahan.

#### **Satu Tujuan Beda Peran**


Kita percaya bahwa segenap komponen bangsa, khususnya kekuatan partai politik, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, memiliki satu tujuan, yaitu menjalankan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Setiap anggota DPR, pemerintah, dan partai politik tentu memahami bahwa walaupun terdapat koalisi nonpemerintah, harus berbeda dengan oposisi dalam sistem parlementer. Perbedaan antara partai pemerintah dan nonpemerintah hanyalah pada peran yang dijalankan, bukan kekuasaan yang diperebutkan. Partai pemerintah berperan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Partai di luar pemerintah, termasuk partai pemerintah tentunya, berperan melalui pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penyusunan anggaran. Berpijak pada perspektif konstitusi demikian itulah, kita dapat mewujudkan konstitusionalitas Indonesia yakni kesesuaian segala aspek penyelenggaraan dan kehidupan negara berdasarkan aturan dasar yang menjadi materi muatan konstitusi, yang dilaksanakan, baik dalam bentuk aturan hukum, tindakan penyelenggara negara, maupun tindakan warga negara. Dengan demikian, berbagai agenda pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional dapat dilaksanakan dan diwujudkan. ●

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

# Anda Berharga!!!

## MK<sub>tv</sub> MK

Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

### Ikuti...




### FORUM NEGARA PANCASILA





# Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas\_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>